

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS MENGENAI MOTIF TERDAKWA DALAM PUTUSAN
NOMOR 252/Pid.B/ 2017/PN.Smg TENTANG PENGGELAPAN DANA PERUSAHAAN**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu (S1) Fakultas Syariah dan Hukum



Oleh

Vera Pramaulidya Maharani

1702056037

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN WALISONGO SEMARANG**

2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Vera Pramaulidya Maharani

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Vera Pramaulidya Maharani

NIM : 1702056037

Prodi : Ilmu Hukum

Judul : TINJAUAN KRIMINOLOGIS MENGENAI MOTIF TERDAKWA
DALAM PUTUSAN NOMOR 252/PID.B/ 2017/PN.SMG TENTANG
PENGGELAPAN DANA PERUSAHAAN"

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.


Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 26 April 2021

Pembimbing II

Pembimbing I



Hj. Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum.

NIP. 19631219 199903 2 001



M. Harun, S.Ag., M.H.

NIP. 19750815 200801 1017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-1156.6/Un.10.1/D.1/PP.00.9/IV/2021

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : Vera Pramaulidya Maharani
NIM : 1702056037
Program studi : Ilmu Hukum (IH)*
Judul : Tinjauan Kriminologis Mengenai Motif Terdakwa Dalam Putusan Nomor 252/Pid.B/2017/Pn.Smg Tentang Penggelapan Dana Perusahaan
Pembimbing I : Hj. Briliyan Erna Wati, SH. M.Hum.
Pembimbing II : M. Harun, S.Ag., MH.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 29 April 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.
Penguji II / Sekretaris Sidang : Hj. Briliyan Erna Wati, SH. M.Hum.
Penguji III : Hj. Maria Anna Muryani, SH.MH.
Penguji IV : Drs. H. Eman Sulaeman, MH

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 29 April 2021
Ketua Program Studi,

Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan

Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.

Motto

“Memberi Itu Menyenangkan dan Tak Perlu Mahal”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kakekku tercinta Istono Moektar Soekarno dan Nenekku Darti Sri Mulyani yang senantiasa memberi dukungan moral, materi dan selalu mendoakan untuk keberhasilan penulis hingga selesainya skripsi dan studi S1.
2. Mamah Lina dan Bapak Supontjo Djoko yang senantiasa juga memberikan dukungan moral sehingga penulis dapat menyelesaikan studi S1.
3. Kakakku Tercinta Dea Annisa Widosari A.Md.Akun yang selalu memberikan dukungan dalam bentuk apapun baik moral, materi, cinta kasih kepada penulis hingga terselesainya skripsi ini.
4. Tante Wiwik Ismuharti dan Om Bambang Widyartono yang telah memberikan dukungan moral kepada penulis.
5. Pembimbing penulis Ibu Briliyan Erna Wati ,S.H.,M.Hum. dan Bapak M. Harun,S.Ag.,M.H., yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh dosen serta civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya kawan-kawan dari Fakultas Syariah dan Hukum.
7. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang banyak membantu dan memberikan dukungan maupun doa-doanya. Terimakasih.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “ **TINJAUAN KRIMINOLOGIS MENGENAI MOTIF TERDAKWA DALAM PUTUSAN NOMOR 252/Pid.B2017/PN.Smg TENTANG PENGGELAPAN DANA PERUSAHAAN**” tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 26 April 2021
Deklarator,



Vera Pramaulidya Maharani
1702056037

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Dza	dz	zet (dengan titik
ر	Ra	r	diatas) er
ز	Za	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tha	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zha	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	g	koma terbalik di atas
غ	Gain	f	ge
ف	Fa'		ef

ق	Qa	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	‘l	‘el
م	Mim	‘m	‘em
ن	Nun	‘n	‘en
و	Wau	w	w
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	,	apostrof
	Ya	Y	ye

II. *Ta’marbutah di Akhir Kata*

- a. Bila dimatikan ditulis h

حكمه	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulish

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karamah al-Auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakaatul fitri</i>
------------	---------	-----------------------

III. **Vokal Pendek**

اَ	Fathah	Ditulis	<i>a</i>
اِ			<i>i</i>
اُ	Kasrah	Ditulis	<i>u</i>
اُ			
ا	Dammah	Ditulis	

IV. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

انتُم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>'u'iddat</i>

V. Kata Sandang Alif +Lam

d. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

e. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samaa'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

VI. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

بديية المجتهد	Ditulis	<i>bidayatul mujtahid</i>
سد الذريعه	Ditulis	<i>sadd adz dzariah</i>

VII. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada :

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadis, mazhab, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Ushul al-Fiqh al-Islami, Fiqh Munakahat*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As- Sarakhi.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan

KATA PENGANTAR

Allhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas berkat,rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menghaturkan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak M. Harun,S.Ag.,M.H.,selaku pembimbing II yang dengan ikhlas memberikan bimbingan, dukungan semangat, masukan, kritik dan saran terhadap penelitian skripsi penulis. Kerelaan beliau dalam mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran merupakan salah satu faktor keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakek dan nenek penulis, Kung Istono Moektar Soekarno dan mbah Darti Sri Mulyani yang dengan tulus telah mendidik membesarkan dan selalu memberi dukungan kepada penulis dengan kasih sayang,serta memberikan motivasi dan doa yang selalu mengalir setiap langkah perjuangan penulis, terutama saat penulis menyelesaikan skripsi ini.
3. Kedua orang tua penulis, Mamah Lina dan Bapak Supontjo Djoko Wahyudi dengan tulus membesarkan dan memberikan dukungan serta doa kepada penulis sehingga penulis dalapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Kakakku tercinta Dea Annisa Widosari A.Md.Akun yang selalu memberikan dukungan apapun dan selalu ada disamping penulis disaat penulis menempuh studi dan disaat penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Tante Wiwik Ismuharti,S.E.,M.M. dan Om Bambang Widyardono yang telah memberikan dukungan baik selama ini.
6. Bapak Prof. Imam Taufik selaku rektor UIN Walisongo dan segenap jajarannya.
7. Ibu Briliyan Ernawati, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang.
8. Ibu Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H., selaku sekretaris Jurusan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang.
9. Segenap dosen dan civitas akademika Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang , khususnya Fakultas Syariah dan Hukum.

10. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang Bapak Muhamad Yusuf S.H., M.H. yang telah memberikan bimbingan pada saat penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Semarang.
11. Sahabat- sahabatku Nalinda, Remmy, Ditya, Joanah, Thalia, Vira, Rahma, Yuni, Falin, Yudy , Mahatma, Rofiq, Iffan, dan Armando yang telah memberikan dukungan moral dan selalu ada disaat penulis menempuh pendidikan maupun disaat penulis menyelesaikan Studi S1.
12. Kucing- kucingku tercinta Popo, Bupen,Cimon , Unyil yang selalu menghibur penulis disaat penulis membutuhkan semangat dan selalu memberikan tingkah lucu yang membuat penulis selalu semangat .
13. Teman-teman Ilmu Hukum 2017 khususnya teman sekelas IH-A 2017 yang tak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih telah membersamai perjalanan menuntut ilmu di kampus hijau tercintaini.
14. Teman-teman KKN dr 75 Kelompok 71 Semarang Timur, yang telah memberikan pengalaman bermasyarakat sewaktu penulis melaksanakan KKN dan pengalaman tersebut sangat bermanfaat bagi kehidupan penulis.
15. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis khususnya dalam penulisan skripsi, terimakasih banyak. Semoga semua kebaikan kelaian berbalas dengan pahala dari Allah SWT.

Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung dan tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan.Segala sesuatu yang baik itu datangnya dari Allah dan segala keluputan ataupun kesalahan adalah berasal dari penulis.Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang,..... 2021
Penulis,



Vera Pramaulidya Maharani
1702056037

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	
HALAMAN PENGESAHAN.....	
HALAMAN MOTTO	
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	
HALAMAN DEKLARASI.....	
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI	
ABSTRAK	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi.....	16
1. Kriminologi	16
2. Ruang Lingkup Kriminologi	22
3. Landasan Lahirnya Berbagai Teori Kriminologi	23
4. Objek Kriminologi	27
B. Motif	29
1. Pengertian Motif.....	29
2. Motif Sosial	30
3. Macam-macam motif	31
C. Terdakwa.....	32
1. Pengertian terdakwa	32
2. Hak terdakwa.....	32

D. Putusan Pengadilan	34
1. Pengertian putusan pengadilan.....	34
2. Bentuk-bentuk putusan hakim.....	35
3. Jenis putusan pengadilan	37
E. Tinjauan umum penggelapan	39
1. Pengertian penggelapan.....	39
2. Unsur penggelapan	40
3. Jenis-jenis penggelapan	43

**BAB III MOTIF TERDAKWA PADA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM
PUTUSAN NOMOR 252/Pid.B/2017/PN.Smg**

A. Profil Pengadilan negeri semarang.....	46
B. Kasus posisi	51
C. Motif yang Dilakukan oleh Terdakwa dalam Melakukan Kejahatan.....	53

**BAB IV TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP MOTIF TERDAKWA PADA
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM PUTUSAN NOMOR
252/Pid.B/2017/PN.Smg**

A. Faktor-faktor Penyebab Terdakwa Melakukan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Putusan Nomor 252/Pid.B/2017/PN.Smg	56
B. Pandangan Teori Kriminologi Mengenai Motif Perbuatan Terdakwa Dalam Putusan Nomor 252/Pid.B/2017/PN.Smg	60
C. Keterkaitan antara Motif Perbuatan Terdakwa dengan Pertimbangan Hakim.....	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Tindak pidana penggelapan diatur dalam Bab XXIV (Buku II) KUHP Pasal 372 sampai 377. Penggelapan bukan berarti membuat sesuatu menjadi gelap atau tidak terang, namun memiliki pengertian yang lebih luas. Beberapa anggota masyarakat dalam melakukan suatu tindak pidana sangat erat hubungannya dengan kepercayaan dan berkaitan dengan harta benda seperti penggelapan. Timbulnya penggelapan tidak terlepas dari sebab-sebab timbulnya kejahatan itu sendiri. Oleh karena itu faktor penyebab timbulnya penggelapan tidak dapat dilepaskan dari teori-teori dalam kriminologi tentang timbulnya kejahatan untuk mendorong seseorang dalam melakukan kejahatan. Dalam putusan nomor. 252/Pid.B/ 2017/PN.Smg tentang penggelapan dana perusahaan yang dilakukan oleh seorang wanita ini menarik karena tentunya seorang wanita memiliki faktor yang berbeda dengan laki-laki ketika melakukan sebuah kejahatan..

Beberapa faktor yang melatar belakangi seorang wanita melakukan tindak pidana penggelapan ini merupakan sesuatu perlu dibahas. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai bagaimakah tinjauan kriminologis dan motif dari pelaku tindak pidana penggelapan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 252/Pid.B/ 2017/PN.Smg tentang penggelapan dana perusahaan.

Dalam penelitian skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu suatu metode yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti langsung dari lapangan yang berupa hasil wawancara langsung dari narasumber atau tanpa perantara dari pihak lain. Dan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Lalu setelah diperolehnya data-data maka data tersebut akan diolah dan dianalisis dan disajikan secara deskriptif kualitatif dalam bentuk kalimat-kalimat yang berisikan penjelasan mengenai permasalahan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa motif yang menyebabkan terjadinya penggelapan oleh seorang wanita disebabkan oleh beberapa faktor yakni faktor ekonomi, faktor kesempatan dan faktor mental. Kasus ini dikategorikan ke dalam teori *anomie* yang mengarah pada teori *Psychoanalysis*, bahwa jika terputusnya sesuatu yang akan dicapai maka membuat Terdakwa merasa stress dan tertekan. Menurut teori *Psychoanalysis* juga, bahwa seseorang melakukan perilaku menyimpang didasarkan dengan hati nurani, sehingga tidak mampu mengontrol keinginan dan dorongan yang kuat untuk dipuaskan dan dipenuhi. Pada kasus ini juga Terdakwa mengalami gangguan kecemasan (*anxiety*) dimana gangguan kecemasan ini bahwa Terdakwa merasa takut dan cemas karena banyak kebutuhan yang harus dicukupi, beberapa cicilan telah jatuh tempo dan Terdakwa merasa tidak menemukan jalan keluar untuk permasalahan tersebut maka Terdakwa merasa frustrasi dan mengambil jalan yang salah dengan melakukan penggelapan yang merugikan pihak lain. Selain adanya faktor non yuridis yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh seorang wanita ini hakim dalam memutuskan sebuah perkara juga didasari oleh faktor yuridis yang didalamnya mengandung unsur-unsur kesengajaan yang terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Pasal 374 KUHP tentang penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja.

Kata kunci : *kriminologi, motif, penggelapan dalam jabatan*

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan Negara hukum sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia atau masyarakat karena hukum merupakan aturan yang digunakan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum kita sebagai manusia tidak dapat membayangkan akan seperti apa Negara kita nantinya. Salah satu ciri utamanya Negara Hukum terletak pada bagaimana masyarakat menilai suatu tindakan-tindakan yang dilakukannya atas dasar peraturan-peraturan hukum. Artinya bahwa sebuah Negara dengan konsep Negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuannya tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karenanya setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum¹. Dalam konteksnya perlakuan yang sama di hadapan hukum, artinya hukum diperlakukan dengan tanpa memandang orangnya. Di samping itu, semua warganya wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tiada kecualinya.

Sistem peradilan pidana atau sistem peradilan pidana merupakan mekanisme tindakan dalam penanggulangan kejahatan berdasarkan suatu sistem. Sistem ini merupakan kewenangan untuk menegakkan hukum atau kekuasaan kehakiman, yang terbagi menjadi empat: kekuasaan dalam penyidikan, percobaan, pengadilan dan eksekusi. Setiap kekuasaan dijalankan oleh lembaga yang terpisah. KUHAP mengatur secara rinci

¹ Leden Marpaung. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008. hlm.271

pelaksanaan kekuasaan kehakiman ini dalam menghukum dan menetapkan putusan. Sistem peradilan merupakan suatu kesatuan sistem, mulai dari sistem struktural, substansial, dan budaya. Sistem ini dapat disebut kombinasi sistem administratif, normatif, dan sosial. Dalam pelaksanaannya, semua harus dilakukan dengan jujur dan adil.²

Tujuan dari hukum itu sendiri yaitu untuk melindungi masyarakatnya dari masalah sosial dan pada prinsipnya hukum merupakan pernyataan dan kenyataannya yang beraneka ragam untuk menjamin adanya penyesuaian kebebasan berkehendak seseorang.³ Menjunjung hukum dapat diartikan mematuhi hukum. Kepatuhan terhadap hukum disebabkan oleh kesadaran hukum dan keihlasan mematuhi hukum. Terhadap warga negaranya yang tidak menjunjung hukum sama saja melakukan pelanggaran hukum.

Salah satu bentuk pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat yakni penggelapan. Seperti yang diketahui, bahwa penggelapan adalah termasuk di dalam bagian kejahatan yang diatur di dalam KUHP (buku dua) Pasal 372-377. Penggelapan termasuk di dalam jenis kejahatan terhadap harta benda. Kejahatan yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat menjadi fenomena yang terus menjadi sorotan. Timbulnya penggelapan, maka tidak terlepas dari sebab-sebab timbulnya kejahatan itu sendiri. Hal ini dikarenakan bahwa penggelapan merupakan bagian dari kejahatan yang diatur di dalam KUHP. Oleh karena itu faktor penyebab timbulnya tindak pidana penggelapan tidak dapat dilepaskan dari teori-teori dalam kriminologi tentang timbulnya kejahatan atau sebab-sebab yang mendorong seseorang melakukan kejahatan.

Penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk mengurangi setiap bentuk kejahatan. Tindakan negara harus dilandaskan adanya aturan hukum yang berlaku. Hukum hendaknya dijadikan sebagai kerangka pijakan untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai persoalan dalam menjalankan roda kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. KUHP memberi kewenangan hukum kepada negara melalui aparat penegak hukumnya untuk melakukan tindakan. Hal tersebut merupakan sumber kewenangan dan kekuasaan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam proses ini. Hukum

² Oktavia Wulandari, Ali Imron, Briliyan Ernawati, Nazar Nurdin, *Presumption of Innocence Against Criminal Offenders in the Police: A Critical Study*. Walisongo Law Review (Walrev), Vol 2 No.1, 2020, Semarang, hlm.22

³ Sri Warjiyati. *Memahami Dasar Ilmu Hukum, Konsep Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2018, hlm.73

merupakan keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara formal dan damai, tetapi dapat juga terjadi karena pelanggaran hukum harus ditegakkan.

Kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan barang siapa yang melakukannya akan mendapatkan hukuman. Kejahatan juga sebagai gejala sosial yang senantiasa dihadapi untuk setiap masyarakat di dunia. Selain itu kejahatan merupakan suatu bentuk dari pelanggaran kaidah sosial. Hal tersebut disebabkan karena tidak semua kebutuhan dasar manusia dapat dipenuhi secara sempurna, dimana manusia mempunyai kepentingan yang berbeda-beda yang bahkan dapat berwujud sebagai pertentangan yang prinsipil. Kejahatan yang semakin berkembang hingga saat ini adalah kejahatan terhadap harta benda. Salah satu kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap harta benda adalah tindak pidana penggelapan.

Salah satu yang mulai tampak menonjol yaitu kejahatan yang sering terjadi dalam masyarakat, yang umumnya berhubungan dengan harta benda atau harta kekayaan. Kejahatan terhadap harta kekayaan ini akan terlihat apabila tingkat kehidupan masyarakat semakin berat dan bertambah dengan melunturnya nilai-nilai kehidupan. Hal-hal yang telah di sebutkan diatas sebelumnya, memberikan peluang tertentu kepada beberapa anggota masyarakat untuk melakukan suatu tindak pidana yang sangat erat hubungannya dengan kepercayaan atau penghargaan masyarakat terhadap warga di sekitarnya, yaitu berupa penyalahgunaan kepercayaan, dan juga erat hubungannya dengan tindak pidana yang berkaitan dengan harta benda atau harta kekayaan yaitu tindak pidana penggelapan.

Penggelapan dalam jabatan yang akhir-akhir ini bertambah banyak di seluruh sektor kehidupan, mengakibatkan kerugian mencapai milyaran rupiah. Pada dasarnya penggelapan dalam jabatan ini merupakan tindak pidana yang diperangi oleh seluruh masyarakat. Serta meningkatnya tindak pidana ini telah menyebabkan terpuruknya perekonomian di Indonesia, untuk itu diperlukannya upaya penegakkan hukum dengan sungguh-sungguh. Berbagai tindakan yang tergolong tindak pidana penggelapan ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Tindak pidana penggelapan adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam Bab XXIV (Buku II) KUHP Pasal 372 sampai 377,yang merupakan kejahatan yang sering terjadi dan dapat terjadi di segala bidang bahkan pelakunya sendiri dari berbagai lapisan masyarakat. Penggelapan bukan berarti membuat sesuatu menjadi gelap atau tidak terang, namun memiliki pengertian yang lebih luas. Para pelaku tindak pidana penggelapan dapat diancam dengan sanksi pidana dalam ketentuan yang terdapat dalam Pasal 372,373,374,375,376 dan 377 KUHP. Dimana pada Pasal 374 yang pada dasarnya hanyalah pemberatan dari Pasal 372 KUHP, yaitu apabila dilakukan dalam hubungan jabatan sehingga pada Pasal 374 KUHP dapat dibuktikan maka Pasal 372 KUHP dengan sendirinya juga akan terbukti.

Penggelapan dapat disebabkan oleh adanya beberapa faktor pendukung. Seperti yang diketahui, bahwa penggelapan itu adalah termasuk di dalam bagian kejahatan yang diatur di dalam KUHP (buku dua) Pasal 372-377. Penggelapan termasuk di dalam jenisnya yaitu kejahatan terhadap harta benda. Kejahatan yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat menjadi fenomena yang terus menjadi sorotan. Berbicara tentang timbulnya penggelapan, maka tidak terlepas dari sebab- sebab timbulnya kejahatan itu sendiri. Penggelapan seperti yang diuraikan sebelumnya adalah merupakan bagian dari kejahatan yang diatur di dalam KUHP. Oleh karenanya faktor penyebab timbulnya tindak pidana penggelapan tidak dapat dilepaskan dari teori-teori dalam kriminologi tentang timbulnya kejahatan atau sebab-sebab yang mendorong seseorang melakukan kejahatan pada umumnya.

Menurut prespektif Antropologinya dimana ilmu ini sebagai ilmu tentang manusia dan tentang ciri-ciri tubuh manusia merupakan istilah yang telah lama digunakan. Dalam pandangan kriminologi yang mempelajari sebab-sebab terjadinya kejahatan dengan cara mempelajari bentuk tubuh seseorang. Mazhab Antropologi ini berkembang sekitar tahun 1830-1870 yang dipelopori oleh Gall dan Spurzheim. Menurut Yoseph Gall bahwa bakat dan watak manusia ditentukan oleh otak dan 4 sebaliknya otak memberi pengaruh pula

pada bentuk dari tengkorak. Oleh karenanya , tengkorak dapat diperhatikan dan diukur, maka pembawaan, watak dan bakat manusia dapat dipelajari secara ilmiah.⁴

Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan itu adalah orang yang mempunyai mentalitas pegawai. Dimana seseorang yang mempunyai mental pegawai yang lemah maka akan dengan mudahnya terpengaruh untuk melakukan tindakan atau perilaku yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat pegawai sebagai petugas. Atau malah sebaliknya pegawai yang bermental kuat maka tidak dapat dipengaruhi oleh adanya kesempatan atau peluang sedikitpun untuk melakukan tindak pidana seperti penggelapan. Pegawai yang mendasarkan diri pada pengabdian menganggap bahwa jabatan adalah amanah sehingga tidak akan melakukan penggelapan walaupun ada kesempatan sekecil apapun itu. Penggelapan ini bisa dilakukan oleh pihak yang berada di dalam kantor maupun di luar lingkungan kantor, atau instansi dan perusahaan. Penggelapan ini pada umumnya dilakukan oleh pihak yang berada di dalam suatu lingkungan perusahaan karena di dalam lingkungan perusahaan tersebut ia memahami mengenai pengendalian internal yang ada didalam perusahaan dimana ia bekerja sehingga tidak sulit untuk melakukan tindak penggelapan.

Penggelapan dalam istilah ilmu fiqh, diartikan sebagai perlawanan kepercayaan (djahidu wadiah, djahidu ariyah). Djahidu wadiah adalah menyangkal terhadap barang yang dititipkannya. Sedangkan djahidu ariyah adalah mengingkari barang yang dipinjamnya. Penggelapan adalah seorang yang tanpa disetujui kepada pemilik harta, mengalihkan harta tersebut kepada dirinya atau pun kepada orang lain.⁵

Dasar Hukum Larangan Jarimah Penggelapan: Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam, sangat menentang dan melaknat bahkan mengharamkan tindak pidana penggelapan, mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar adalah bentuk-bentuk perbuatan yang sangat ditentang dalam Islam, serta segala sesuatu yang merugikan banyak orang. Sebagaimana dalam al-Quran dijelaskan tentang yang mencegah, melarang perbuatan-perbuatan tersebut di surah Al-Baqarah /2:188 :

⁴ HLM.M. Ridwan & Ediwarman. S, *Azas-Azas Kriminologi*, USU Press, Medan, 1994, Hal 65

⁵ Hasby Ass Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum* (Semarang: Pustaka Rezeki, 2009), hlm. 169

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكْمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Arab-Latin: Wa lā ta`kulū amwālakum bainakum bil-bāṭili wa tudlu bihā ilal-ḥukkāmi lita`kulū fariqam min amwālin-nāsi bil-iṣmi wa antum ta'lamun

Terjemah Arti: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui

Tafsir QS. Al Baqarah (2) : 188. Oleh Kementrian Agama RI yaitu ada pada bagian pertama dari ayat ini Allah melarang makan harta orang lain dengan jalan bathil. "Makan "ialah" mempergunakan atau memanfaatkan", sebagaimana biasa dipergunakan dalam bahasa Arab dan bahasa lainnya. Batil ialah cara yang dilakukan tidak menurut hukum yang telah ditentukan Allah. Para ahli tafsir mengatakan banyak hal yang dilarang yang termasuk dalam lingkup bagian pertama ayat ini, antara lain:

- 1) Makan uang riba.
- 2) Menerima harta tanpa ada hak untuk itu.
- 3) Makelar-makelar yang melaksanakan penipuan terhadap pembeli atau penjual.

Kemudian pada ayat bagian kedua atau bagian terakhir yang melarang menyuap hakim dengan maksud untuk mendapatkan sebagian harta orang lain dengan cara yang batil, dengan menyogok atau memberikan sumpah palsu atau saksi palsu.

Rasulullah ﷺ bersabda:

"Sesungguhnya saya adalah manusia dan kamu datang membawa suatu perkara untuk saya selesaikan. Barangkali di antara kamu ada yang lebih pintar berbicara sehingga saya memenangkannya, berdasarkan alasan- alasan yang saya dengar. Maka siapa yang mendapat keputusan hukum dari saya untuk memperoleh bagian dari harta saudaranya (yang bukan haknya) kemudian ia mengambil harta itu, maka ini berarti saya memberikan sepotong api neraka kepadanya".

(Mendengar ucapan itu) keduanya saling menangis dan masing-masing berkata. Saya bersedia mengikhlaskan harta bagian saya untuk teman saya. Lalu Rasulullah

ﷻ memerintahkan, "Pergilah kamu berdua dengan penuh rasa persaudaraan dan lakukanlah undian dan saling menghalalkan bagianmu masing-masing menurut hasil undian itu".⁶

Oleh karena itu, ayat diatas sudah dapat dijelaskan bahwa mengambil harta yang bukan haknya itu merupakan perbuatan tercela. Sama halnya dalam tindak pidana penggelapan yang berupa penggelapan uang yang artinya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan secara prosedural yang mengakibatkan banyak kerugian untuk salah satu pihak yang bersangkutan. Karena dengan adanya penggelapan ini maka makin banyak pengeluaran yang harus dikeluarkan untuk sesuatu yang sebenarnya sudah dianggarkan

Dalam kasus penggelapan biasanya seseorang yang melakukannya dengan berbagai cara yang terkesan tidak meninggalkan bukti apapun. Dimana seseorang yang melakukan penggelapan adalah seseorang yang memiliki motif untuk menerangkan sesuatu dimana seolah-olah dirinya benar atau terjadi akan tetapi sebenarnya pernyataan itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Seseorang yang melakukan tindak pidana penggelapan dalam perusahaan adalah seseorang yang mempunyai jabatan dalam pekerjaannya. Dimana seseorang yang memiliki jabatan dalam pekerjaannya bisa melakukan sesuatu yang bisa ditutupi dengan status jabatannya. Biasanya sesuatu yang dilakukannya tidak mencurigakan karena apa yang dilakukannya bisa tertutupi dengan rapi.

Seperti salah satu contoh kasus yang ada di Pengadilan Negeri Semarang yang memutus perkara tindak pidana penggelapan dana perusahaan yang dilakukan dalam jabatan sebagai seorang manager accounting selama delapan tahundi PT. Majati Furnitur. Dalam jabatannya sebagai manager accounting terdakwa mempunyai tugas membayar gaji karyawan, membayar tagihan vendor, mengecek dokumen pembayaran, membayar pajak, membuat laporan keuangan dalam menjalankan sebuah perusahaan furnitur. Akan tetapi dalam beberapa tahun terakhir masa jabatan terdakwa menyalahgunakan jabatannya untuk keperluan pribadi tanpa diketahui oleh pihak perusahaan. Dimana terdakwa sering mengambil dana kas kantor yang jumlahnya tidak sedikit kemudian terdakwa untuk menutupi hal tersebut terdakwa membuat laporan keuangan yang terdakwa sampaikan kepada atasannya melalui email. Pihak perusahaan mengetahui kejahatan yang dilakukan

⁶ <https://tafsirweb.com/699-quran-surat-al-baqarah-ayat-188.html>

oleh mantan manager accounting tersebut ketika terdakwa sudah menyatakan keluar dari perusahaan tersebut dan sudah digantikan oleh orang lain.

Berdasarkan kasus diatas yang merupakan salah satu tindak pidana penggelapan dana perusahaan yang terjadi di kota Semarang, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengetahui motif terdakwa lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah (skripsi) yang berjudul **“Tinjauan Kriminologis Mengenai Motif Terdakwa Dalam Putusan Nomor 252/Pid.B/ 2017/Pn.Smg Tentang Penggelapan Dana Perusahaan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diutarakan diatas ,maka yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana motif terdakwa pada tindak pidana penggelapan dalam putusan nomor 252/Pid.B/ 2017/PN.Smg?
2. Bagaimana tinjauan kriminologis terhadap motif terdakwa pada tindak pidana penggelapan dalam putusan nomor 252/Pid.B/ 2017/PN.Smg?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam membahas dan menggunakan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui apasajakah motif terdakwa pada tindak pidana penggelapan dalam putusan nomor 252/Pid.B/ 2017/PN.Smg.
- 2) Untuk mengetahui tinjauan kriminologis terhadap motif terdakwa pada tindak pidana penggelapan dalam putusan nomor 252/Pid.B/ 2017/PN.Smg.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Manfaat Teoretis, dalam penelitian skripsi ini merupakan sumbangan pemikiran yang ditunjukkan kepada pembaca agar semakin memahami ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan secara khususnya di bidang hukum kriminologi mengenai motif pelaku dalam penggelapan dana perusahaan yang terjadi di Kota Semarang.

2) Manfaat Praktis, dalam penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman kepada Aparat Penegak Hukum mengenai perkembangan kejahatan yang setiap harinya semakin berkembang dalam hal tindak pidana penggelapan dana perusahaan yang terjadi di Kota Semarang. Sehingga diharapkan para aparat penegak hukum di Kota Semarang yang mempunyai fungsi melindungi setiap lapisan masyarakatnya harus semakin tanggap menyikapi hal tersebut sebagai upaya menanggulangi tindak pidana penggelapan dalam perusahaan.

b. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan pemahaman kepada semua perusahaan bahwa kejahatan itu selalu ada bahkan dalam lingkungan pekerjaan dan kejahatan itu semakin berkembang khususnya dalam tindak pidana penggelapan, sehingga diharapkan untuk semua perusahaan semakin berhati-hati dalam mempekerjakan pegawai agar dapat terhindar dari tindak pidana penggelapan tersebut.

D. Telaah Pustaka

Dalam hal ini penulis menelaah karya tulis orang lain, dengan melihat karya orang lain mengenai kriminologi dalam sebuah tindak pidana penggelapan , dengan maksud agar tidak ada duplikasi dengan karya orang lain. Antara lain :

1. Skripsi karya Rio Fernando Manik yang berjudul “ Tindak Pidana Penggelapan Dengan Menggunakan Jabatan (Studi Putusan Nomor : 3892/Pid.B/2008/PN-Mdn) “. Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara,Medan,2010.

⁷ Dalam skripsinya membahas tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dengan menggunakan jabatan. Pelaku tindak pidana ini merupakan pegawai swasta di PT. Buana Finance di Medan yang mempunyai jabatan sebagai staff remedial yang mempunyai tugas untuk

⁷ Rio Fernando Manik : Tindak Pidana Penggelapan Dengan Menggunakan Jabatan (Studi Putusan Nomor : 3892/Pid.B/2008/PN-Mdn), 2010.

melakukan follow up dari konsumen yang menunggak, cek unit, dan kunjungan terhadap konsumen dan administrasi remedial. Dalam melakukan aksinya pelaku menggunakan cara dengan membujuk salah satu konsumen untuk langsung membayarkan tagihannya kepada terdakwa saja. Pelaku tindak pidana penggelapan ini telah terbukti bersalah yang dimana segala unsurnya telah terpenuhi dalam ketentuan Pasal 374 KUHPidana. Unsur yang ada dalam Pasal 374 KUHPidana sama dengan yang ada pada Pasal 372 KUHPidana, namun dikarenakan pada Pasal 374 ini mempunyai unsur khusus yang memberatkan yaitu unsur yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya .

Berbeda dengan skripsi ini yang membahas tentang motif pelaku dalam tindak pidana penggelapan yang didasarkan didalam tingkah laku manusia dan tinjauan kriminologi terhadap motif pelaku tindak pidana penggelapan dana perusahaan di kota Semarang, yang dalam penelitian ini tentang proses dan hasil pemeriksaan perkara pidana dengan motif pelaku tindak pidana penggelapan dana perusahaan yang dilakukan oleh seorang wanita.

2. Skripsi karya Irvian Dwi Maulida yang berjudul “ Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan (Studi Kasus Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN.Tgl). Hukum pidana, Fakultas Hukum , Universitas Pancasakti Tegal, Jawa Tengah.⁸ Dalam skripsinya membahas mengenai pertanggungjawaban tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa yang saat itu mempunyai jabatan sebagai marketing di CV. TUTON. Terdakwa mempunyai tugas menjual barang milik kantornya serta melakukan penagihan kepada toko-toko dan konsumen yang telah membeli barang serta menyerahkan uang hasil penjualan kepada CV. TUTON. Akan tetapi tetapi terdakwa menyalahgunakan jabatannya untuk melakukan tindak pidana yang dilakukannya dengan cara tidak membayarkan atau menyetorkan uang hasil barang-barang yang telah terjual kepada CV.TUTON. Terdakwa terbukti secara sah bahwa adanya tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang diatur dalam Pasal 374 KUHPidana. Unsur-unsur yang ada didalam Pasal 374 KUHPidana.

⁸ Tegal, Universitas Pancasakti. 2019. “PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN SKRIPSI.”

Namun,berbeda dengan skripsi ini yang membahas tentang motif pelaku dalam tindak pidana penggelapan yang didasarkan didalam tingkah laku manusia dan tinjauan kriminologi terhadap motif pelaku tindak pidana penggelapan dana perusahaan di kota Semarang, yang dalam penelitian ini tentang proses dan menjelaskan hasil pemeriksaan perkara pidana dengan motif pelaku tindak pidana penggelapan dana perusahaan yang dilakukan oleh seorang wanita.

3. Skripsi karya Zilfa Sehan Bachmid yang berjudul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Penggelapan yang Dilakukan Oleh Wanita di Kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2009-2011)” Program Studi Hukum Pidana,Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin Makassar,2013. Dalam skripsinya membahas tentang tinjauan kriminologi terhadap kejahatan penggelapan yang dilakukan oleh seorang wanita. Dalam skripsi ini menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penggelapan oleh seorang wanita yaitu karena faktor ekonomi dan kebutuhan konsumtif. Lalu adanya upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana penggelapan.⁹

Namun, berbeda dengan skripsi ini yang membahas tentang motif pelaku dalam tindak pidana penggelapan yang didasarkan didalam tingkah laku manusia dan tinjauan kriminologi terhadap motif pelaku tindak pidana penggelapan dana perusahaan di kota Semarang, yang dalam penelitian ini tentang proses dan menjelaskan hasil pemeriksaan perkara pidana dengan motif pelaku tindak pidana penggelapan dana perusahaan yang dilakukan oleh seorang wanita

4. Skripsi karya Nur Rahma Lestari yang berjudul “ Analisis Kriminologi Penipuan Dan Penggelapan Sewa Kamera Dengan Modus Pemalsuan Identitas di Wilayah Bandar Lampung” . Program Studi Hukum Pidana,Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung. Dalam skripsinya membahas tentang faktor-faktor yang yang menyebabkan terjadinya penggelapan sewa kamera yang ada di lampung. Faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor pendidikan, faktor iseng dan coba-coba, faktor peranan korban dan faktor

⁹ Fajrin, A. Muhlm. 2013. “Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan dMakassar.”

yang terakhir yaitu minimnya tertangkap oleh pihak yang berwajib. Dalam beberapa faktor tersebut yang membuat elaku melakukan kejahatan yaitu faktor minimnya tertangkap oleh pihak yang berwajib. Selain itu dalam skripsinya membahas tentang upaya penanggulangan yang dilakukan dalam menangani kejahatan penipuan dengan modus pemalsuan identitas dengan cara upaya non penal dan upaya penal.¹⁰

Namun, berbeda dengan skripsi ini yang membahas tentang motif pelaku dalam tindak pidana penggelapan yang didasarkan didalam tingkah laku manusia dan tinjauan kriminologi terhadap motif pelaku tindak pidana penggelapan dana perusahaan di kota Semarang, yang dalam penelitian ini tentang proses dan menjelaskan hasil pemeriksaan perkara pidana dengan motif pelaku tindak pidana penggelapan dana perusahaan yang dilakukan oleh seorang wanita.

5. Jurnal Hukum Kaidah Karya Enjang yang berjudul “ Analisis Kriminologi Kejahatan Penggelapan Dan Penipuan Dana Umroh Oleh Biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh PT. Nabila Travel di Kota Medan. Dalam jurnalnya membahas mengenai banyaknya penipuan dana umroh oleh sebuah perusahaan yang menyelenggarakan perjalanan umroh dan tidak terlepas dari peran pemerintah sebagai pihak yang memberikan izin usaha dan sebagai pihak yang bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya terhadap kegiatan usaha yang dilakukan Biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh. Pengaturan penipuan dan penggelapan dana calon jamaah umroh dalam perundangundangan di Indonesia terdapat tiga undang-undang yang relevan, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1956 tentang KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan UndangUndang No. 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah haji dan Umrohl. Penyebab terjadinya penggelapan dan penipuan dana umroh oleh PT. Nabila Putra Mandiri adalah dorongan dalam diri tersangka untuk memenuhi hasrat (hawa nafsu) yang tidak terbatas dan budaya masyarakat yang mudah percaya dan tergiur dengan iming-iming yang menguntungkan. Kebijakan pemerintah mencegah terjadinya

¹⁰ Kementerian Kesehatan.2019“*Analisis Kriminologi Penipuan Dan Penggelapan Sewa Kamera Dengan Modus Pemalsuan Identitas Di Wilayah Bandar Lampung.*

penggelapan dana calon jamaah umroh oleh biro penyelenggara perjalanan umroh, yaitu dengan membuat kebijakan baru dalam sistem penyelenggaraan haji dan umroh melalui Sistem Informasi Pengawasan Terpadu Umroh dan Haji Khusus yang dibangun berbasis elektronik.¹¹

Namun, berbeda dengan skripsi ini yang membahas tentang motif pelaku dalam tindak pidana penggelapan yang didasarkan didalam tingkah laku manusia dan tinjauan kriminologi terhadap motif pelaku tindak pidana penggelapan dana perusahaan di kota Semarang, yang dalam penelitian ini tentang proses dan menjelaskan hasil pemeriksaan perkara pidana dengan motif pelaku tindak pidana penggelapan dana perusahaan yang dilakukan oleh seorang wanita.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian Normatif- empiris yaitu mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.¹²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode jenis dan pendekatan yuridis empiris yang dilengkapi dengan studi kepustakaan. Metode penelitian yuridis empiris ini bertujuan menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara menyatukan dan memadupadankan bahan-bahan hukum dengan data yang diperoleh dilapangan.

3. Sumber Data

Penelitian kualitatif ini menekankan bahwa kenyataannya yang berdimensi jmak, interaktif dan merupakan suatu pertukaran pengalaman sosial yang digutunjukkan untuk memahami fenomena sosial dari sudut partisipan. Partisipan disini yaitu orang-orang yang menjadi narasumber dalam wawancara,observasi, memberikan pendapat,data ,pemikiran,persepsinya. Penelitian kualitatif ini mengkaji perfrektif partisipan dengan menggunakan macam strategi yang bersifat interaktif seperti observasi langsung,

¹¹ Enjang, *Analisis Kriminologi Kejahatan Penggelapan dan Penipuan Dana Umroh Oleh Biro Penyelenggaraan*,Jurnal Kaidah Hukum Volume 19 No.2, 2017, Medan.

¹² M.Ali Sodik dan Sandu Siyoto, *Dasar Metodeologi Penelitian*,(Cetakan 1,Yogyakarta:Literasi Media Publishing, 2015), hlm.11.

observasi partisipatif, wawancara mendalam, beberapa dokumen, dan teknik pelengkap.¹³

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti langsung dari lapangan yang berupa hasil wawancara langsung dari narasumber atau tanpa perantara dari pihak lain. Dalam hal ini data yang diperoleh langsung dari lapangan berupa hasil wawancara dari narasumber atau pelaku penggelapan. Dan data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Surat Putusan Pengadilan Nomor : 252/Pid.B/2017/PN Smg.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa laporan penelitian, jurnal hukum, buku-buku teks.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk mengenai penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang digunakan penulis untuk mengartikan istilah-istilah hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang meneliti suatu tindak kejahatan dimana sering kali ketika peneliti tidak mampu mendapatkan data langsung maka peneliti menggunakan persepsi masyarakat. Dikarenakan objek penelitian ini merupakan sesuatu yang bersangkutan dengan nilai baik-buruk, bermoral dan tidak bermoral, melanggar atau tidaknya seseorang.¹⁴ Maka teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pengumpulan atau penelitian lapangan dengan melakukan wawancara yang didapat langsung dari narasumber pelaku penggelapan dana perusahaan . Dan metode penelitian kepustakaan, penelitian ini

¹³ Ibid, hlm.12

¹⁴ Muhammad Mustofa , *Metedeologi Penelitian Kriminologi Edisi Ketiga,* (Jakarta : Kencana,2013),hlm.38

dilakukan penulis dengan membaca serta mengkaji berbagai literatur yang berhubungan langsung dengan objek penelitian sebagai landasan teoritis.

5. Analisis Data

Penelitian ini dalam menganalisis data menggunakan data-data yang telah diperoleh dari data primer maupun data sekunder yang kemudian diolah dan dianalisis untuk menghasilkan sebuah kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif sehingga memberikan pemahaman yang jelas dan terarah. Analisis data deskriptif ini berkaitan dengan pengkajian fenomena secara lebih rinci dan dapat membedakan dengan yang lain.¹⁵ Dalam penelitian ini menggunakan analisis data yang akan memberikan sebuah gambaran secara jelas terhadap objek yang dibahas secara kualitatif.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman mengenai skripsi ini penulis dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan penulis sampaikan. Maka penulis perlu memaparkan sistematika penulisan sebagai berikut:

- BAB I** : Pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II** : Tinjauan umum yang berisi mengenai tinjauan kriminologi, tinjauan dari pelaku penggelapan, tindak pidana penggelapan dan beberapa teori-teori.
- BAB III** : Motif terdakwa pada tindak pidana penggelapan dalam putusan nomor 252/Pid.B/ 2017/PN.Smg
- BAB IV** :Tinjauan kriminologi terhadap motif terdakwa pada tindak pidana penggelapan dalam putusan nomor 252/Pid.B/ 2017/PN.Smg
- BAB V** : Penutup, yaitu meliputi kesimpulan, saran dan penutup

Demikian gambaran sistematika yang akan penulis terapkan didalam penelitian ini. Semoga bisa memberi gambaran mengenai gambaran skripsi ini.

¹⁵ Sodik,M.Ali dan Sandu Siyoto, *Dasar Medeologi Penelitian*,(Cetakan 1,Yogyakarta:Literasi Media Publishing, 2015), hlm.8.

BAB II

TINJAUAN UMUM

1. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

1. Kriminologi

Kejahatan (*crime*) adalah fenomena yang kompleks dan dalam upaya menjelaskannya dari berbagai segi merupakan upaya yang cukup sulit dan menantang. Kejahatan adalah tiap kelakuan yang merugikan (merusak) dan asusila dimana fenomena ini menimbulkan kegoncangan yang sangat besar dalam masyarakat tertentu. Menurut Sue Titus Reid kejahatan yaitu suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*oomission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dimana dilakukan oleh seorang yang bukan melakukan pembelaan dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran. Menurutnya kejahatan ini adalah tindakan yang dilakukan secara sadar dan disengaja.¹⁶

Menurut Moeljatno, kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan buruk dan tentang orang yang bersangkutan terutama pada kejahatan dan kelakuan buruk tersebut. Dalam kriminologi yang ditunjukkan untuk menganalisa atau mencari sebab suatu kejahatan (*etiology of crime*), tetapi tidak terbatas pada bidang tersebut saja tetapi juga meliputi sebuah fenomena dan politik criminal yang tidak dapat dikesampingkan dengan viktimologi (ilmu tentang korban tindak kejahatan)¹⁷

Soedjono Dirdjosisworo berpendapat bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan cara menghimpun berbagai sumbangan ilmu pengetahuan. Dalam kata lain kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui berbagai sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara dan mencegah bagaimana kejahatan itu timbul.¹⁸ Dalam hal ini kriminologi ditunjukkan untuk

¹⁶ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm 11.

¹⁷ Hendrojono, *Kriminologi Pengaruh ...* Op. Cit., hlm 2.

¹⁸ Indah Sri Utari. *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*. (Yogyakarta. Thafa Media, 2012). hlm 20

mengungkapkan motif dari pelaku kejahatan sedangkan hukum pidana ditunjukkan kepada hubungan perbuatan dan akibat (hukum sebab akibat).¹⁹

Kriminologi merupakan sarana ilmiah bagi studi kejahatan dan penjahat (*crime and criminal*). Dalam wujudnya kriminologi merupakan “ *the body of knowledge*” dimana aspek pendekatan terhadap objek studi kriminologi sangat luas dan dalam inter-disipliner dari berbagai ilmu sosial dan humaniora yang dalam pengertiannya secara luas mencakup berbagai kontribusi dari ilmu eksakta. Dalam kajiannya kriminologi mencakup orang yang melakukan kejahatan, penyebab melakukan kejahatan, mencegah tindak kejahatan dan cara menyembuhkan orang yang telah melakukan kejahatan.²⁰

Beberapa tokoh yang memberikan definisi bagaimana kriminologi itu,antaratlain yaitu :

- a. J. Constat, Kriminologi yaitu ilmu pengetahuan yang tujuannya untuk menemukan faktor-faktor apa yang menjadi sebab musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.
- b. Edwin H. Sutherland mengartikan bahwa kriminologi itu sebagai kumpulan pengetahuan yang membahas bahwa kenakalan remaja dan kejahatan itu sebagai gejala sosial.
- c. WME. Noach mendefinisikan bahwa kriminologi itu merupakan ilmu pengetahuan yang menyelidiki beberapa gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab beserta akibat-akibatnya.
- d. W.A. Bonger yang mengemukakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.

Kejahatan dalam pengertian yuridis melihat pada KUHP yang membedakan antara perbuatan-perbuatan yang digolongkan dalam pelanggaran dan perbuatan-perbuatan yang digolongkan dalam kejahatan. Faktor-faktor terjadinya suatu tindak pidana dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu disebabkan karena pengaruh dari dalam diri pelaku dan pengaruh dari luar diri pelaku atau pengaruh lingkungan. Para ahli menyadari bahwa penyebab kejahatan tidak ditentukan oleh

¹⁹ Romli Atmasasmita. *Teori Dan Kapita Selekt Kriminologi*. (Bandung. PT Refika Aditama,2007). hlm 5

²⁰ Abintoro Prakoso. *Kriminologi dan Hukum Pidana*.(Yogyakarta; Laksbang Grafika,2013). hlm 14.

satu atau dua faktor tetapi banyak faktor yang menjadi penyebab kejahatan. Dalam mempelajari kriminologi, dikenal adanya beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan atau penyebab kejahatan, antara lain :

1) Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association*)

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli sosiologi Amerika yaitu E. H. Sutherland pada tahun 1934 dalam bukunya *Principle of Criminology*. Teori mengalami serangkaian tahapan perkembangan, namun pada tahun 1947 dapat diartikulasikan dalam bentuk final dalam sembilan proposisi yang salah satu pernyataan paling berpengaruh dalam sejarah kriminologi yang membahas mengenai sebab-sebab kejahatan, yaitu:

- a) Tingkahlaku kriminal dipelajari.
- b) Tingkahlaku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi.
- c) Bagian penting dari mempelajari tingkahlaku kriminal terjadi dalam kelompok yang intim
- d) Mempelajari tingkahlaku kriminal, termasuk di dalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/ dorongan atau alasan pembeda.
- e) Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundangan yaitu menyukai atau tidak menyukai.
- f) Seseorang menjadi delinquent karena penghayatannya terhadap peraturan perundangan yaitu lebih suka melanggar daripada menaatinya.
- g) Asosiasi diferensial ini bervariasi bergantung pada frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitas.
- h) Proses mempelajari tingkahlaku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar.
- i) Sekalipun tingkahlaku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan-kebutuhan umum dan nilai-nilai, tetapi tingkahlaku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai tadi karena tingkahlaku

laku nonkriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama²¹

Menurut teori diatas dapat dikatakan bahwa teori tersebut mempelajari tingkah laku atau perilaku dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi. Dimana dalam kelompok tersebut yang dipelajari merupakan teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan yang mendukung perbuatan jahat tersebut.

2) Teori Anomie

Teori anomie ini dipergunakan oleh dua tokoh yaitu Emile Durkheim dan Robert K. Merton. Istilah Anomie diartikan sebagai suatu keadaan tanpa norma. Kemudian Emile Durkheim mempergunakan istilah Anomie dalam bukunya *The Division of Labor Society* (1983) untuk mendeskripsikan keadaan Deregulation didalam masyarakat yang diartikan sebagai tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat pada masyarakat sehingga orang tidak tahu apa yang diharapkan dari orang lain dan keadaan ini yang menyebabkan deviasi. Menurut Emile Durkheim, teori Anomie terdiri dari tiga perspektif yaitu ²²:

- a. Manusia merupakan makhluk sosial
- b. Keberadaan manusia sebagai makhluk hidup
- c. Manusia cenderung hidup dalam masyarakat dan keberadaanya bergantung pada masyarakat tersebut sebagai koloni.

Teori anomie erat kaitannya dengan riset mengenai bunuh diri yang dilandaskan pada asumsi bahwa rata-rata bunuh diri yang terjadi di masyarakat yang merupakan tindakan akhir puncak dari suatu anomie bervariasi atas dua keadaan sosial, yaitu *social integration dan social deregulation*. Keadaan terendah atau tertinggi dari tingkat integrasi dan regulasi akan mengakibatkan tingginya angka rata-rata bunuh diri. Bunuh diri berasal dari tiga kondisi sosial yang menekan (stress) antara lain:

²¹ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Edisi Kedua (Revisi), Cetakan Ketiga, (PT Refika Aditama, Bandung, 2010), hlm. 24.

²² Lilik Mulyadi, 2008, Op. Cit. Hal. 324

- a) Deregulasi kebutuhan
- b) Regulasi yang keterlaluhan atau fatalism
- c) Kurangnya integrasi struktural atau egoisme.²³

Teori ini beranggapan bahwa manusia pada dasarnya makhluk yang selalu melanggar hukum, norma-norma dan peraturan-peraturan setelah terputusnya antara tujuan dan cara mencapainya menjadi demikian besar sehingga baginya satu-satunya cara untuk mencapai tujuan ini adalah melalui saluran yang tidak legal. Akibatnya, teori “tegas” memandang manusia dengan sinar atau cahaya optimis. Dengan kata lain, manusia itu pada dasarnya baik, karena kondisi sosiallah yang menciptakan tekanan atau stress, ketegangan dan akhirnya kejahatan.

Menurut Merton, dalam setiap masyarakat terdapat tujuan-tujuan tertentu yang ditanamkan kepada seluruh warganya. Untuk mencapai tujuan tersebut terdapat sarana-sarana yang dapat dipergunakan. Tetapi dalam kenyataan tidak setiap orang dapat menggunakan sarana-sarana yang tersedia. Hal ini menyebabkan penggunaan cara yang tidak sah dalam mencapai tujuan. Dengan demikian akan timbul penyimpangan-penyimpangan dalam mencapai tujuan. Dalam perkembangan selanjutnya, Merton tidak lagi menekankan pada tidak meratanya sarana-sarana yang tersedia, tetapi lebih menekankan pada perbedaan-perbedaan struktur kesempatan.

Lalu kesadaran hukum dimulai dari pemikiran masyarakat untuk menciptakan perdamaian dan hidup aman. Hal tersebut bisa dilakukan dengan baik jika komunitas memiliki level yang tinggi dalam kesadaran hukum. Kesadaran hukum masyarakat sangat berpengaruh dalam bidang hukum baik langsung maupun tidak langsung. Di masyarakat maju, orang yang taat hukum karena mereka menyadari bahwa mereka perlu hukum dan hukum memiliki tujuan yang baik untuk mengatur masyarakat dengan baik, benar, dan adil.²⁴

²³ Ibid ,hlm.34

²⁴ Oktavia Wulandari, Ali Imron, Briliyan Ernawati, Nazar Nurdin, *Presumption of Innocence Against Criminal Offenders in the Police: A Critical Study*. Walisongo Law Review (Walrev), Vol 2 No.1, 2020, Semarang, hlm.32

Dimana dalam setiap masyarakat selalu terdapat struktur sosial. Struktur sosial, yang berbentuk kelas-kelas dan menyebabkan adanya perbedaan-perbedaan kesempatan dalam mencapai tujuan. Keadaan-keadaan tersebut (tidak meratanya sarana-sarana serta perbedaan perbedaan struktur kesempatan) akan menimbulkan frustrasi di kalangan para warga yang tidak mempunyai kesempatan dalam mencapai tujuan. Dengan demikian ketidakpuasan, konflik, frustrasi dan penyimpangan muncul karena tidak adanya kesempatan bagi mereka dalam mencapai tujuan. Situasi ini akan menimbulkan keadaan di mana para warga tidak lagi mempunyai ikatan yang kuat terhadap tujuan serta sarana-sarana atau kesempatan-kesempatan yang terdapat dalam masyarakat.

Oleh karena itu ada dua unsur bentuk perilaku delinkuen yaitu unsur dari struktur sosial dan unsur dari kultural. Kokretnya unsure struktur sosial melahirkan goals dan unsure kultural melahirkan means. Secara sederhana goals diartikan sebagai tujuan-tujuan dan kepentingan membudaya meliputi kerangka aspirasi dasar manusia. Sedangkan means diartikan sebagai aturan dan cara kontrol yang melembaga dan diterima sebagai sarana mencapai tujuan.²⁵

3) Teori Labeling

Landasan berpikir dari teori ini diartikan dari segi pandangan pemberian norma, yaitu bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian nama atau pemberian label oleh masyarakat untuk mengidentifikasi 20 anggota-anggota tertentu pada masyarakatnya. Terdapat banyak cara dimana pemberian label itu dapat menentukan batas bersama dengan perilaku kriminal telah dijadikan teori, misalnya bahwa pemberian label memberikan pengaruh melalui perkembangan imajinasi sendiri yang negatif. Menurut teori label ini maka cap atau merek yang dilekatkan oleh penguasa sosial terhadap warga masyarakat tertentu lewat aturan dan undang-undang sebenarnya berakibat panjang yaitu yang di cap tersebut akan

²⁵ Ibid, Hlm.325

berperilaku seperti cap yang melekat itu. jadi sikap mencap orang dengan predikat jahat adalah kriminogen.²⁶

4) Teori Kontrol Sosial

Teori ini dikembangkan di Amerika Serikat dan pertama kali disistematisasi oleh Hirsehi pada tahun 1972. Teori ini diuji secara konkrit empiris dibandingkan dengan teori kriminologi lainnya. Pengertian teori kontrol merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkahlaku manusia. Sementara itu, pengertian teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan delinkuensi dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel- variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan.²⁷ Ada empat elemen ikatan sosial yang ada dalam setiap masyarakat, antara lain:

- a) *Attachment*, adalah kemampuan manusia untuk melibatkan dirinya terhadap orang lain. Apabila *attachment* sudah terbentuk, maka orang tersebut akan pekaterhadap pikiran, perasaan, dan kehendak orang lain. Kaitan *attachment* dengan penyimpangan adalah sampai sejauh mana orang tersebut peka terhadap pikiran, perasaan, dan kehendak orang lain sehingga ia dapat dengan bebas melakukan penyimpangan.
- b) *Commitment*, merupakan keterikatan seseorang pada sub sistem konvensional seperti sekolah, pekerjaan, organisasi-organisasi dan sebagainya. Segala kegiatan yang dilakukan oleh seorang individu, akan mendatangkan manfaat bagi orang tersebut, yang dapat berupa harta, benda, reputasi, masa depan, dan sebagainya. Segala investasi tersebutlah yang mendorong orang untuk taat pada aturanaturan yang berlaku. Bila mereka tidak taat, maka segala investasi yang diperoleh akan lenyap begitu saja. Investasi tersebut dapat digunakan sebagai rem untuk melakukan perbuatan menyimpang.

²⁶ Yesmil Anwar Adang, 2013, Op. Cit. Hlm. 108

²⁷ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita ...* Op. Cit. hlm. 50.

- c) *Involvement*, yaitu aktivitas seseorang dalam sub sistem konvensional. Jika seseorang berperan aktif dalam organisasi maka kecil kecenderungannya untuk melakukan deviasi (penyimpangan). Bila orang aktif dalam segala kegiatan maka orang tersebut akan menghabiskan segala waktu dan tenaganya dalam kegiatan tersebut, sehingga dia tidak sempat lagi memikirkan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Dengan demikian segala aktivitas yang dapat mendatangkan manfaat, akan mencegah orang untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
- d) *Belief*, adalah aspek moral yang terdapat dalam ikatan sosial. *Belief* ini merupakan kepercayaan seseorang pada nilai-nilai moral yang ada. Kepercayaan seseorang kepada norma-norma yang ada akan menimbulkan kepatuhan terhadap norma. Kepatuhan terhadap norma tersebut akan mengurangi keinginan untuk melanggar, tetapi bila orang tidak mematuhi norma-norma maka lebih besar kemungkinan orang tersebut melakukan pelanggaran.²⁸

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Menurut Bonger definisi dari kriminologi yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari, menyelidiki sebab-sebab kejahatan dan gejala kejahatan dalam arti seluas-luasnya. Bonger membagi kriminologi menjadi kriminologi murni dan kriminologi terapan yang berupa:

- a. Sosiologi kriminal, merupakan ilmu pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala masyarakat yang intinya sampai dimana letak sebab kejahatan dalam masyarakat yang dalam arti luasnya termasuk dalam penyelidikan mengenai keadaan psikologi.
- b. Antropologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat yang menjadi suatu bagian dari ilmu alam.
- c. Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang dipandang dari sudut ilmu kejiwaan dimana penyelidikannya mengenai jiwa dari penjahat,

²⁸ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita ... Op. Cit.* hlm. 99

dapat dilihat dari kepribadian seseorang. Aspek yang mendasari psikologi kriminal ini yaitu sebuah tindak kriminalitas dengan semua komponen didalamnya (pelaku, saksi, korban, hakim, jaksa, polisi dan lapas).

- d. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dan penjahat yang mempunyai penyakit kejiwaan atau urat syaraf.
- e. Penologi yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dan para penjahat yang telah dijatuhi hukuman apakah para penjahat yang telah dijatuhi hukuman telah menjadi warga masyarakat yang baik atau masih melakukan kejahatan bahkan lebih.
- f. Kriminalistik merupakan ilmu pengetahuan untuk menyelidiki teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan yang merupakan gabungan ilmu jiwa tentang kejahatan dan penjahat, ilmu kimia grafologi dan lainnya. Selain itu adapula kriminologi terapan yang berupa :
 - a) Higiene kriminal yaitu upaya yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sebuah kejahatan, seperti contohnya upaya pemerintah dalam menerapkan undang-undang agar dapat menjamin masyarakat hidup dalam kesejahteraan dan mencegah terjadinya kejahatan.
 - b) Politik kriminal yaitu upaya penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi, contohnya seperti apabila seseorang telah melakukan kejahatan dengan latar belakang seseorang melakukan kejahatan itu karena faktor ekonomi maka upaya yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan dan membuka lapangan pekerjaan.
 - c) Kriminalistik (*policie scientific*) yaitu ilmu tentang pelaksanaan penyelidikan teknik dan pengusutan kejahatan.²⁹

3. Landasan Lahirnya Berbagai Teori Kriminologi

a. Spiritualisme

Spiritualisme memiliki suatu perbedaan mendasar dengan metode penjelasan kriminologi yang pada saat ini. Penjelasan spiritualisme

²⁹ Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016). hlm 10.

memfokuskannya perhatian pada perbedaan antara kebaikan yang datang dari Tuhan atau dewa dan keburukan yang datang dari setan. Seseorang yang telah melakukan suatu kejahatan dipandang sebagai orang yang telah terkena bujukan setan (*evil/demon*). Dalam perkembangannya aliran spiritualisme ini termasuk dalam lingkup pergaulan politik dan sosial kaum feodal. Landasan pemikirannya yang paling rasional dari perkembangan ini yaitu pada periode sebelumnya kejahatan itu dianggap sebagai permasalahan antara korban dan keluarga korban dengan pelaku dan keluarganya. Berakibat konflik berkepanjangan antar keluarga yang dapat mengakibatkan musnahnya keluarga tersebut. Dalam hal ini ada suatu kepercayaan dari masyarakat bahwa kebenarannya akan selalu menang dan kejahatan pasti akan mengalami kebinasaan.

Metode ini membuktikannya kesalahan seseorang dalam masyarakat primitif memiliki banyak model. Yaitu jika seseorang tidak bersalah, maka Tuhanlah yang akan menolongnya dari rasa sakit atau bahkan kematian. Namun apabila jika orang tersebut bersalah, maka Tuhan yang akan memberikan kepadanya rasa sakit dan kematian yang amat menyiksa. Akan tetapi aliran ini memiliki kelemahan, yaitu bahwa penjelasan ini tidak dapat dibuktikan secara ilmiah.

b. Naturalisme

Naturalisme merupakan model pendekatan lain yang sudah ada sejak berabad-abad yang lalu, yaitu "*Hippocrates*" (460 S.M) yang mana pendekatan ini menyatakan bahwa "the brain is organ of the mind". Perkembangan paham rasionalisme yang muncul menyebabkan manusia mencari model penjelasan lain yang lebih rasional dan mampu dibuktikan secara ilmiah. Dalam perkembangan lahirnya teori-teori tentang kejahatan, maka dapat dibagi dalam tiga mazhab atau aliran yaitu :

i. Aliran Klasik

Pemikiran ini didasarkan pada ajaran klasik yang adanya pemikiran bahwa manusia merupakan makhluk yang mempunyai kehendak bebas (*free*

Will). Yang mana dalam bertindak laku ia memiliki kemampuan yang baik untuk memperhitungkan tindakan yang didasarkan oleh keinginannya (*hedonism*). Atau dengan kata lain perilaku manusia dipandu oleh 2 hal yaitu penderitaan dan kesenangannya yang menjadi sebuah resiko dari tindakan yang dilakukannya, bukan dari kesalahannya,

ii. Aliran Neo Klasik

Aliran ini pada dasarnya bertolak pada pemikiran mazhab klasik. Akan tetapi para pengikut mazhab ini justru menginginkan pembaharuan pemikiran dari mazhab klasik yang justru menimbulkan ketidakadilan. Meski mazhab neo klasik tidak dilandaskan pada pemikiran ilmiah, namun beberapa aspek kondisi pelaku dan lingkungannya mulai diperhatikan. Hal tersebut yang membuatnya berbeda dengan mazhab klasik.

iii. Aliran Positivis

Menurut aliran positivis secara garis besar mereka membagi dirinya menjadi dua pandangan antara lain:

- a. Determinisme Biologis dimana dalam pandangan ini beberapa teori yang masuk mendasari pemikiran bahwa pada dasarnya perilaku manusia sepenuhnya tergantung pada pengaruh biologisnya.
- b. Determinisme Cultural merupakan teori yang masuk dalam aliran ini mendasari bahwa pemikiran mereka ada pada pengaruh sosial, budaya dari lingkungannya dimana seseorang itu hidup.³⁰

Prof. Soetandyo Wignjosoebroto berpendapat bahwa aliran positivis mengklaim bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang sekaligus juga ilmu pengetahuan tentang kehidupan dan perilaku warga masyarakatnya (yang semestinya tertib mengikuti norma-norma kausalitas), maka mereka yang

³⁰ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Rajawali Pers; Depok, 2019), hlm 19-23

menganut aliran ini mencoba menuliskan kausalitas-kausalitas itu dalam wujudnya sebagai perundang-undangan³¹

Menurut teori hukum Jhon Austin (1790-1859) ajaran positivisme yang terpenting adalah ajaran hukum positif yakni *analytical jurisprudence* (ajaran hukum analitis) Menurutnya hukum ialah perintah penguasa negara. Hakikat hukum terletak pada unsur perintah. Hukum dipandang sebagai suatu sistem yang tetap, logis dan tertutup. Austin membedakan hukum dalam dua jenis:

- a) hukum dari Tuhan untuk manusia (*the devine laws*)
 - b) hukum yang dibuat oleh manusia. Yaitu hukum yang sebenarnya, dan hukum yang tidak sebenarnya. Hukum dalam arti sebenarnya (hukum positif) mempunyai empat unsur yakni perintah, kewajiban, sanksi, dan kedaulatan. Hukum yang tidak sebenarnya adalah hukum yang tidak memenuhi persyaratan sebagai hukum, seperti ketentuan dari suatu organisasi kesenian.³²
- iv. Aliran Kritis yaitu aliran yang dikenal juga dengan istilah “*Critical Criminology*” atau “kriminalologi baru”. Dimana aliran ini sebenarnya memusatkan perhatiannya pada kritik terhadap intervensi kekuasaan dalam menentukan suatu perbuatan sebagai kejahatan. Maka dari itu , aliran ini menggugat eksistensi hukum pidana. Pendukung aliran ini menganggap bahwasannya para pihak yang membuat hukum pidana hanyalah sekelompok kecil dari anggota masyarakat yang kebetulan memiliki kekuasaan untuk membuat dan membentuk hukum pidana tersebut. Jadi, hal yang dikatakan sebagai kejahatan dalam hukum pidana dianggap oleh masyarakat (umum) sebagai hal yang bukan tindak kejahatan (tidak jahat). Dan tentunya, hal tersebut terjadi jika persepsi para pembuat hukum pidana berbeda dengan persepsi luas pada umumnya.

³¹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Positivisme dan Doktrin Positivisme dalam Ilmu Hukum dan Kritik-kritik terhadap Doktrin Ini* (Materi Kuliah Teori Hukum Program Doktor Ilmu Hukum UII, 2007), hlm 1-2.

³² W. Friedmann, *op.cit*; hlm 149, lihat juga Theo Huijbers, *op.cit*; hlm 137-8

Menurut Prof. Moeljatno, kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan jelek dan tentang orangnya yang tersangkut pada kejahatan jelek itu. Dengan kejahatan dimaksud pula pelanggaran, artinya perbuatan menurut undang-undang diancam dengan pidana dan kriminalitas meliputi kejahatan dan kelakuan jelek³³

Menurut J. M. van Bemmelen sebelum member definisi tentang kriminologi dijelaskan dulu apa yang dimaksud dengan kejahatan, ialah tiap kelakuan yang merugikan (merusak) dan asusila, yang menimbulkan kegoncangan yang sedemikian besar dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak mencela dan mengadakan perlawanan terhadap kelakuan tersebut dengan jalan menjatuhkan dengan sengaja suatu nestapa (penderitaan) terhadap pelaku perbuatan itu (pembalasan). Kriminologi sesungguhnya mencari sebab dari kelakuan-kelakuan yang merugikan dan asusila.³⁴

4. Objek kriminologi

Objek kriminologi yaitu meliputi kejahatan, pelaku atau penjahat dan bagaimana reaksi masyarakat terhadap sebuah kejahatan.

1) Kejahatan, dibagi menjadi 2 yaitu :

- a. Kejahatan Menurut Hukum (yuridis) yaitu perbuatan yang telah ditetapkan oleh Negara yang dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Dengan cara meneliti dan mempelajari perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai suatu kejahatan (tindak pidana). Kejahatan merupakan delik hukum yang perbuatannya meskipun tidak ditentukan dalam suatu undang-undang sebagai peristiwa pidana, akan tetapi dapat dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.³⁵

Pelanggaran terhadap norma hukum yang sudah ditafsirkan atau yang patut ditafsirkan sebagaimana sebagai perbuatan yang merugikan,

³³ L. Moeljatno, *Kriminologi* (Jakarta; PT. Bina Aksara, 1982), hlm 12.

³⁴ Ibid, hlm 12

³⁵ Rusli Effendy, *Ruang Lingkup Kriminologi*, (Alumni : Bandung, 1993), hlm 1.

meresahkan dan tidak dapat dibiarkan.³⁶ Dimana setiap orang yang melakukannya akan diberi sanksi pidana yang telah diatur dalam KUHP. Kemudian ciri pokok dari sebuah kejahatan yaitu pelaku yang dilarang oleh Negara karena perbuatan yang dilakukannya sangat merugikan bagi Negara dan perbuatan karena perbuatan tersebut Negara menindaklanjuti dengan hukum sebagai upaya yang tepat.

- b. Kejahatan Menurut Non Hukum (Sosiologis) yaitu segala tingkah laku manusia yang walaupun tidak ditentukan dalam undang-undang akan tetapi pada hakikatnya masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut merugikan masyarakat. Dimana kejahatan adalah perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Kejahatan tidak semata-mata dipengaruhi dari besar kecil kerugian yang ditimbulkan atau karena kejahatan itu bersifat amoral, akan tetapi dipengaruhi oleh kepentingan pribadi dan kelompoknya. Dan perbuatan yang merugikan kepentingan masyarakat luas baik dari kerugian materi maupun bahaya yang menyangkut akan jiwa dan kesehatan manusia, meskipun tidak diatur dalam undang-undang.³⁷

2) Pelaku atau Penjahat

Penjahat dan pelaku kejahatan merupakan para pelaku yang melanggar hukum pidana yang sudah diputus oleh pengadilan atas pelanggaran dan didalam hukum pidana dikenal dengan istilah narapidana. Para pelaku kejahatan ini bukan karena kebiasaan akan tetapi dari kecenderungan, kelemahan diri, hawa napsunya dan kehormatan dan keyakinannya.³⁸ Pencarian sebab kejahatan, kriminologi positif, berdasarkan bahwa penjahat itu berbeda dengan bukan penjahat, perbedaan dimana ada pada aspek biologi dan psikologis maupun sosio kultural.

³⁶ Soedjono D, *Penanggulangan Kejahatan* (Ghlmia Indonesia: Jakarta, 1976), hlm 3.

³⁷ Abdussalam, *Kriminologi* (Restu Agung: Jakarta, 2007), hlm 16.

³⁸ W .A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi* (Ghlmia: Jakarta, 1982), hlm 82.

3) Reaksi Masyarakat Terhadap Kejahatan, Pelaku dan Korban Kejahatan

Dalam hal mempelajari dan meneliti serta membahas pandangan beserta tanggapan dari masyarakat terhadap perbuatan atau gejala yang timbul dalam masyarakat yang dipandanginya sebagai merugikan atau membahayakan masyarakat luas, akan tetapi undang-undang belum mengaturnya. Berdasarkan studi tersebut bisa menghasilkan sesuatu disebut kriminalisasi, deskriminasi dan depenalisasi.

Pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai hukum pidana dan diancam dalam suatu penetapan dalam hukum pidana, dimana itu adalah reaksi negatif dari masyarakat atas suatu kejahatan yang diwakili oleh pembentuk undang-undang.

2. Motif

1. Pengertian Motif

Motif yang merupakan pengertiannya melingkupi penggerak dimana hewan dan manusia dalam berbuat dan bertindak yang terikat oleh beberapa faktor yang ada dalam diri organisme yang bersangkutan. Oleh karenanya baik hewan maupun manusia dalam bertindak selain dipengaruhi oleh faktor luar juga dipengaruhi oleh faktor dalam yaitu kekuatan yang datangnya dari organisme yang bersangkutan dan menjadi pendorong dalam tindakannya. Maka dari itu motif diartikan sebagai kekuatan yang ada dalam diri organisme yang dapat mendorong berbuat atau kekuatan penggerak.³⁹

Alasan yang ada dalam diri manusialah yang menyebabkan manusia dapat berbuat sesuatu. Dimana semua tingkah laku manusia yang pada hakikatnya juga mempunyai motif dan juga tingkah lakunya yang disebut tingkah laku secara reflex dan dapat berlangsung secara otomatis yang punya maksud tertentu dimana maksud tersebut tidak disadari oleh manusia. Dalam hal ini motif manusianya bisa bekerja baik secara sadar maupun tidak sadar. Untuk bisa memahami tingkah laku manusia

³⁹ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2003), hlm 220.

yang lebih baik alangkah baiknya kita memahami lebih dulu apa dan bagaimana motif dari tingkah lakunya.

Beberapa pendapat tentang pengertian dari motif, seperti dari Sherif & Sherif (1956), menyebutnya motif sebagai “suatu istilah generik yang meliputi semua faktor internal yang mengarah pada berbagai jenis perilaku yang bertujuan, semua pengaruh internal, seperti kebutuhan (*needs*) yang berasal dari fungsi-fungsi organisme, dorongan dan keinginan, aspirasi dan selera sosial, yang bersumber dari beberapa fungsi tersebut.⁴⁰ Motif dikatakan sebagai dorongan yang memberikan energy kepada tindakan manusia sepanjang lintasan kognitif atau perilaku kearah ke pemuas kebutuhan. Giddens berpendapat bahwa motif tidak harus diprespektifkan secara sadar yang lebih merupakan dari suatu “keadaan perasaan”. Singkatnya motif yaitu segala daya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu.

Menurut R.S Woodworth motif yaitu suatu set yang bisa atau mudah menyebabkan individu tersebut melakukan kegiatan-kegiatan tertentu (berbuat sesuatu) untuk mencapai berbagai tujuan tertentu.⁴¹ Rochman Natawijaya (1980) berpendapat bahwa motif yaitu setiap kondisi seseorang atau suatu organisme yang menyebabkan atau kesiapannya untuk memulai dan melanjutkan sesuatu dimana serangkaian tingkah laku atau perbuatan. Yang mana hal ini diperjelas oleh Sudibyo Setyobroto (1989) menyampaikan bahwa motif yaitu sumber penggerak dan sebuah pendorong tingkah laku individunya untuk memenuhi kebutuhan dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Oleh karena itu motif adalah tujuan atau yang disebut insentif yang diartikan sebagai sebuah tujuan yang menjadikan arah suatu kegiatan yang bermotif.

Secara etimologisnya motif dalam bahasa inggris yaitu *motife* yang berasal dari kata motion yang artinya “gerakan” atau “sesuatu yang bergerak”. Maka istilah motif disini berkaitan dengan “gerak” yaitu gerakan yang dilakukan oleh manusia tau yang disebut juga dengan tingkah atau perbuatan. Sedangkan dalam psikologi kata motif berarti sebuah rangsangan atau dorongan agar terjadinya suatu tingkah laku.

⁴⁰ Alex Sobur, *Psikologi Umum dalam Lintasan Sejarah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2003), hlm 267.

⁴¹ Ibid. hlm 268

Berdasarkan beberapa pendapat di atas bisa disimpulkan bahwa motif itu mempunyai peranan yang sangatlah penting dalam setiap tindakannya atau didalam perbuatan manusia yang bisa diartikan sebagai latar belakang dari tingkah laku manusia tersebut. Motif yaitu suatu keadaan tertentu pada diri manusia yang mengakibatkan manusia itu bertingkah laku untuk mempunyai tujuan.

2. Motif Sosial

Motif sosial telah didefinisikan oleh beberapa ahli berikut definisi motif sosial dari beberapa ahli tersebut yaitu :

Lindgren (1973) : Motif sosial adalah motif yang dipelajari melalui kontak orang lain dan bahwa lingkungan individu memegang peranan yang penting.

Max Crimon dan Messick (1976) : mendefinisikan bahwa seseorang menunjukkan motif sosial, jika ia dalam membuat pilihan memperhitungkan akibatnya bagi orang lain.

Heckhausen (1980) : Motif sosial adalah motif yang menunjukkan bahwa tujuan yang ingin dicapai mempunyai interaksi dengan orang lain.⁴²

Menurut beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa definisi motif sosial ini ialah motif yang timbul guna memenuhi kebutuhan individu dalam suatu hubungan dengan lingkungan sosialnya. Dimana motif ini timbul karena adanya suatu kebutuhan atau need.

3. Macam- macam Motif

Teevan dan Smith (1964) telah menggolongkan motif atau dasar perkembangannya menjadi dua kelompok yaitu:

- a. Motif primer kebutuhan motif perilaku yaitu motif yang timbul berdasarkan proses kimiawi fisiologik dan diperoleh dengan tidak dipelajari. Contohnya: haus dan lapar

⁴² Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, (Jakarta, Rineka:2009) hlm. 178.

- b. Motif sekunder adalah motif yang timbulnya tidak secara langsung berdasarkan proses kimiawi psikologik dan umumnya diperoleh dari proses belajar baik melalui pengalaman maupun lingkungan.⁴³

Sedangkan M.Sherif dan C.W.Sherif menggolongkan motif berdasarkan asalnya menjadi dua jenis, antara lain :

a) Motif Biogenetis

Motif ini merupakan motif yang berasal dari kebutuhan-kebutuhan organisme orang demi kelanjutan hidupnya secara biologis. Motif biogenetis ini mempunyai corak yang universal dan kurang terikat dengan lingkungan kebudayaan dimana temoat manusia itu berada dan berkembang. Motif ini merupakan asli dari dalam diri dan berkembang dengan sendirinya

b) Motif Sosiogenetis

Motif ini merupakan motif yang dipelajari oleh orang dan berasal dari lingkungan kebudayaan dimana tempat orang itu berada dan berkembang. Motif ini tidak berkembang dengan sendirinya tetapi berdasarkan interaksi sosial dengan orang-orang atau hasil kebudayaan orang lain.

Dari dua macam jenis motif di atas, dalam bukunya Alex Sobur menjelaskan bahwa motif dibagi menjadi tiga yaitu Motif Biogenetis, Motif Sosiogenetis, dan Motif Teogenetis. Maka motif teogenetis yaitu:

c) Motif Teogenetis

Motif teogenetis adalah motif-motif yang berasal dari interaksi antara manusia dengan tuhan seperti yang terwujud dalam ibadahnya dan dalam kehidupannya sehari-hari dimana ia berusaha merealisasikan norma-norma agamanya. Sementara itu, manusia memerlukan interaksi dengan tuhan

⁴³ Alex Sobur, *Psikologi Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2003) hlm. 294-295.

untuk dapat menyadari akan tugasnya sebagai manusia yang berkebutuhan didalam masyarakat hiterogen.⁴⁴

3. Terdakwa

1. Pengertian Terdakwa

Menurut J.T.C Simorangkir definisi terdakwa adalah seorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka sidang pengadilan.⁴⁵Dalam buku hukum acara dalam praktik karangan Darwin Prinst yang merupakan unsur-unsur dari terdakwa antaralain:

- 1) Diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana
- 2) Cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan atas dirinya di depan sidang pengadilan
- 3) Atau orang yang sedang dituntut, ataupun
- 4) Sedang diadili di sidang pengadilan.⁴⁶

Menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP alat bukti keterangan terdakwa adalah sebagai berikut :

- 1) Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.
- 2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- 3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- 4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.”

⁴⁴ Alex Sobur, *Psikologi Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2003) hal 298

⁴⁵ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik* (Djambatan: Jakarta,1998), hlm14-15.

⁴⁶ Ibid.hlm 16.

2. Hak Terdakwa

Dalam KUHAP seorang terdakwa telah diberikan hak-hak yang bertujuan untuk diberikannya suatu keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi dalam keseimbangannya dengan kepentingan umum tanpa kecuali kepada seseorang yang telah menjadi terdakwa. Pada Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP pengaturan hak-hak terdakwa ini meliputi :

- 1) “Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diadili (Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3))
- 2) Hak untuk mengetahui dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan (Pasal 51 butir a dan b)
- 3) Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (Pasal 52)
- 4) Hak untuk mendapat juru bahasa (Pasal 53 ayat (1))
- 5) Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54)
- 6) Hak untuk mendapat nasehat hukum dari penasihat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan bagi tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih dengan biaya cuma – cuma (Pasal 56)
- 7) Hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya (Pasal 57 ayat (2))
- 8) Hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk mendapat bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya dan hak untuk berhubungan dengan keluarga dengan maksud yang sama diatas (Pasal 59 dan Pasal 60)
- 9) Hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada hubungan dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau kekeluargaan (Pasal 62)
- 10) Hak untuk berhubungan surat menyurat dengan penasihat hukum dan sanak keluarganya (Pasal 62)
- 11) Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63)

- 12) Hak untuk mengajukan saksi dan ahli yang menguntungkan bagi dirinya (Pasal 65)
- 13) Hak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat (Pasal 67)
- 14) Hak untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68).⁴⁷

Berdasarkan pemaparan diatas hak-hk terdakwa telah dijamin oleh KUHAP yang bertujuan untuk memberikan rasa keadilan dan memberikan perlindungan terhadap terdakwa,dikarenakan setiap orang sama dimata hukum tanpa terkecuali seorang terdakwa.

4. Tinjauan Mengenai Putusan Pengadilan

1. Pengertian Putusan Pengadilan

Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempunyai dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.⁴⁸

Putusan dalam Bahasa Belanda antara lain *vonnis*, *vonnis een eitspreken*, 18 dalam Bahasa Inggris *verdict*, *dicision*, sedangkan dalam Bahasa Latin adalah *veredictum*. Putusan adalah kesimpulan atau ketetapan hakim untuk mengakhiri suatu kasus yang dihadpkan kepadanya. Putusan hakim merupakan akhir dari rangkaian proses pemeriksaan suatu kasus.⁴⁹

Menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana putusan pengadilan yaitu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-

⁴⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Sinar Grafika: Jakarta,2006),hlm 66.

⁴⁸ Lilik Mulyadi,*Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,2010), hlm.129

⁴⁹ Andi Hamzah,Kamus Hukum (Jakarta: Ghalia Indonesia,1968), hlm. 624.

undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.⁵⁰

Menurut Lilik Mulyadi, dengan berlandaskan pada visi teoritis dan praktik maka putusan hakim itu merupakan: “Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.”⁵¹

2. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim

Menurut rumusan Pasal 1 ayat (11) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ada tiga jenis putusan, yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Tentunya majelis hakim memiliki kriteria untuk dapat memutuskan salah satu dari tiga jenis putusan tersebut.

a) Putusan Pemidanaan

Putusan pemidanaan atau “*veroordelling*” dijatuhkan oleh hakim jika ia telah memperoleh keyakinan, bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP bahwa: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”⁵²

Putusan pemidanaan ini dapat dijatuhkan melebihi dari tuntutan pidana yang telah disampaikan oleh jaksa/penuntut umum akan tetapi tidak melebihi ancaman maksimal yang ditentukan dalam undang-undang. Setelah putusan pemidanaan dibacakan majelis hakim harus menyampaikan hak-hak dari terdakwa terkait putusan tersebut, antarlain:

- 1) Menerima atau menolak putusan.
- 2) Mempelajari putusan.

⁵⁰ M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Bogor: Politeia, 1997), hlm. 4.

⁵¹ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah.....*, Op Cit, hlm. 131

⁵² M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Bogor: Politeia, 1997), hlm. 171.

- 3) Meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam rangka pengajuan grasi.
- 4) Mengajukan banding.
- 5) Mencabut pernyataan untuk menerima atau menolak putusan.

b) Putusan Bebas

Putusan bebas dalam rumpun hukum Eropa Kontinental lazim disebut dengan istilah putusan “*vrijspraak*”, sedangkan dalam rumpun *Anglo-Saxon* disebut putusan “*acquittal*”.⁵³ Dalam dasarnya esensi putusan bebas ini terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaannya. Konkretnya, terjadi dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Atau untuk singkatnya lagi terdakwa “tidak dijatuhi pidana”. Jika bertitik tolak pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dasarnya terhadap putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”

Dalam penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup bukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan sebuah alat bukti yang dalam ketentuan hukum acara pidana.

c) Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum.

Menurut Pasal 191 ayat (2) KUHAP putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau “*onslag van alle rechtsver volging*” dirumuskan bahwa :

“jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

Apabila dalam putusan bebas memiliki syarat sahnya yaitu “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” maka

⁵³ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah.....*, Op Cit, hlm.178

sama halnya dengan putusan lepas yang memiliki rumusan yang harus terpenuhi yaitu “perbuatan terdakwa terbukti”, dan “bukan merupakan perbuatan pidana”.

Dalam rumusan yang sah “ perbuatan terdakwa terbukti” telah diyakinkan dengan fakta yang telah terungkap dan alat bukti yang sah sesuai dalam Pasal 184 KUHAP dengan meyakinkan hakim untuk meyakinkan terdakwa sebagai pelaku perbuatan tersebut. meskipun terbukti, akan tetapi “perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana”. Sebelumnya dinyatakan bahwa tingkat penyelidikan dan penyidikan tentang perkara yang diperiksa merupakan perkara tindak pidana namun ketika dalam pemeriksaan persidangan ternyata perkara ini diputus oleh hakim bukan sebagai perkara pidana.⁵⁴

3. Jenis Putusan Pengadilan

a. Putusan Sela

Putusan sela dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *tussen-vonnis*. Putusan ini mengacu pada ketentuan Pasal 148, Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yaitu setelah pelimpahan perkara dan apabila terdakwa atau penasihat hukumnya mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa/penuntut umum. Pada hakikatnya putusan yang bukan putusan akhir yang berupa :

- 1) Penetapan yang menentukan tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara (*verklaring van onbevoegheid*) karena merupakan kewenangan relatif pengadilan negeri sebagaimana ketentuan Pasal 148 ayat (1), Pasal 156 ayat (1) KUHAP.
- 2) Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum batal demi hukum (*nietig van rechtswege/null and void*). Hal ini diatur oleh ketentuan Pasal 156 ayat (1), Pasal 143 ayat (2) huruf b, dan Pasal 143 ayat (3) KUHAP.
- 3) Putusan yang berisikan bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP.

⁵⁴ Ibid, hlm. 188.

Bentuk dari penetapan atau putusan akhir ini secara formal dapat mengakhiri sebuah perkara apabila terdakwa atau penasihat hukum beserta penuntut umum telah menerima apa yang diputuskan oleh majelis hakim. Meskipun, secara materiil, perkara dapat dibuka kembali apabila jaksa/penuntut umum melakukan perlawanan atau verzet dan kemudian perlawanan/verzet dibenarkan sehingga pengadilan tinggi memerintahkan pengadilan negeri melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan.⁵⁵

b. Putusan Akhir

Putusan akhir sering disebut dengan istilah *eind vonnis* dan merupakan jenis putusan bersifat materiil. Pada hakikatnya putusan akhir ini dapat terjadi setelah majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai dengan pokok perkara selesai diperiksa. Pokok perkara telah selesai diperiksa oleh majelis hakim sebelum dijatuhkannya putusan setelah melalui proses persidangan, dimulai dari hakim menyatakan acara sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum sampai pernyataan persidangan ditutup, serta musyawarah majelis hakim dan pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum dan harus ditandatangani hakim dan panitera seketika setelah putusan diucapkan (Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009).

Secara teoritis dan praktik putusan akhir ini dapat berupa putusan bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHP), putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHP), dan putusan pemidanaan (Pasal 191 ayat (3) KUHP).

5. Tinjauan Tentang Penggelapan

1. Pengertian Penggelapan

Pengertian penggelapan dalam Bab XXIV (buku II) KUHP mengatur tentang penggelapan yang terdiri dari 6 Pasal yaitu dari Pasal 372 s/d Pasal 377. Menurut pengertian yuridisnya penggelapan yang dimuat dalam Pasal 372 berbunyi :

⁵⁵ Ibid, hlm.137.

“ Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeëigenen*) barang sesuatu yang seluruhnys atau sebagaian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan,diancam,karena penggelapan,dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”⁵⁶

Dari rumusan tersebut arti penggelapan bukan membuat sesuatu menjadi gelap atau tidak terang seperti arti kata yang sebenarnya. Namun penggelapan adalah suatu kejahatan yang hampir sama dengan pencurian yang ada dalam Pasal 362 KUHP. Perbedaannya ialah pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada ditangan pencurinya dan masih harus diambil, sedangkan pada penggelapan waktu memiliki barang tersebut sudah ada ditangan sipembuatnya dan tidak dengan jalan kejahatan. (Manik et al. 2010)

Menurut C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil mendefinisikan bahwa penggelapan secara lengkap yaitu :

“ Barang siapa secara tidak sah memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, ia pun telah bersalah melakukan tindak pidana eks. Pasal 372 KUHPidana yang dikualifikasikan sebagai “*verduistering*” atau “penggelapan”.⁵⁷

Sebagai salah satu contoh yaitu Andi memiliki sebuah mobil dibuktikan kepemilikannya dengan BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) lalu karena ada suatu hal Andi menitipkan mobilnya kepada temannya yang bernama Bobi. Lalu Bobi membutuhkan uang untuk keperluan pribadinya dan tanpa sepengetahuan Andi ternyata Bobi menjual mobil tersebut, tanpa adanya bukti kepemilikan mobil tersebut. Lebih mendekati pengertiannya bahwa petindak tersebut menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai benda. Dimana hak tersebut tidak boleh melampau dari hak nya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai atau memegang mobil tersebut.

⁵⁶ Moelyatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), hlm. 132.

⁵⁷ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Kamus Istilah Aneka Hukum (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000)*, hlm. 252.

2. Unsur-Unsur Penggelapan

Menurut Tongat berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHP, penggelapan dalam bentuk pokoknya mempunyai beberapa unsur yaitu sebagai berikut⁵⁸:

a. Unsur Objektif

1. Mengaku sebagai miliknya sendiri

Menurut Adami Chazawi bahwa perbuatan memiliki adalah perbuatan yang berupa menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya. Dimana pengertian ini dapat diterangkan sedemikian rupa bahwa pelaku melakukannya dengan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaannya, adalah ia melakukan perbuatannya sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap benda tersebut. karenanya dalam tindak pidana penggelapan unsur “ menguasai “ ini merupakan unsur objektif sedangkan dalam tindak pidana pencurian merupakan unsur subjektif.

Jadi dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penggelapan ini adalah perbuatan “menguasai” yang sudah terlaksana atau selesai, contohnya barangnya telah terjual, dipakai sendiri, ditukar dan sebagainya.

2. Sesuatu barang

Menurut Adami Chazawi menjelaskan tentang unsur ini bahwa⁵⁹ barang yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan barangnya , yang menjadi indikatornya ialah, apabila ia akan melakukan perbuatan terhadap benda tersebut ia dapat melakukannya secara langsung tanpa melakukan perbuatan lainnya, adalah hanya benda yang berwujud dan bergerak saja dan tidak mungkin terjadi terhadap benda yang tidak bewujud.

3. Seluruhnya atau sebagiannya adalah milik orang lain

Dalam unsur ini mengandung pengertian bahwa benda yang diambil haruslah benda atau barang yang dimilikinya baik seluruh ataupun sebagian milik orang lain. Jadi dalam tindak pidana penggelapan tidak

⁵⁸ Tongat, *Op.Cit*, hlm. 59.

⁵⁹ Adami Chazawi ,*Op.Cit*. hlm 77.

harus barang yang dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan dimana penggelapan ini tetap ada meskipun hanya sebagiannya yang dimiliki orang lain

4. Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Sejak awal dalam unsur penggelapan yaitu maksud dari menguasai dimana dalam tindak pidana penggelapan ini maksud dari menguasai itu sendiri adalah sebagai unsur objektif dan dalam tindak pidana pencurian maksud menguasai adalah unsur subjektif. Dalam tindak pidana penggelapan ini, perbuatan menguasai bukan karena kejahatan, bukan merupakan ciri pokok. Unsur ini merupakan pembedanya dengan pidana pencurian. Sebagaimana diketahui bahwanya suatu barang dapat berada dalam kekuasaan orang, tidaklah harus terkena tindak pidana. Penguasaan barang oleh seseorang dapat terjadi karena perjanjian sewa-menyewa, jual beli, pinjam meminjam dan sebagainya.

b. Unsur Subjektif

1. Unsur Kesengajaan

Dalam unsur ini merupakan unsur kesalahan dalam penggelapan. Sebagaimana dalam doktrin, kesalahan itu terdiri dari 2 bentuk yaitu kesengajaan (*opzettelijk atau dolus*) dan kelalaian (*culpos*). UU tidak memberikan keterangan mengenai arti dari kesengajaan itu sendiri. Apabila dihubungkan dengan kesengajaan yang ada dalam rumusan tindak pidana seperti pada penggelapan.maka kesengajaan dikatakan ada apabila adanya suatu kehendak atau ada suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau unsur tertentu yang menghendaki, mengetahui dan menyadari akibat yang timbul dari suatu perbuatan.

Menurut Adami Chazawi dalam mengklasifikasikan kesengajaan pelaku dalam penggelapan berarti :⁶⁰

- 1) Petindak mengetahui, sadar bahwa perbuatan memiliki benda milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya itu sebagai perbuatan yang

⁶⁰ Adami Chazawi,*Op.Cit.*, hlm. 83.

melawan hukum, suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain

- 2) Petindak dengan kesadaran yang sedemikian itu menghendaki untuk melakukan perbuatan memiliki
- 3) Petindak mengetahui, menyadari bahwa ia melakukan perbuatan memiliki itu adalah terhadap suatu benda, yang disadarinya bahwa benda itu milik orang lain sebagian atau seluruhnya.
- 4) Petindak mengetahui, menyadari bahwa benda milik orang lain berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Untuk membuktikan kesengajaan itu ada maka harus dibuktikan oleh semua unsur diatas dalam persidangan. Maka dariitu hubungan antara orang yang menguasainya dengan barang yang dikuasai harus langsung, sehingga untuk melakukannya terhadap barang tersebut orang tidak membutuhkan tindakan lain.

2. Unsur Melawan Hukum

Dalam membicarakan tindak pidana pencurian diatas sudah dibahas mengenai unsur melawan hukum ini. hubungan dengan kesengajaan itu penting untuk diketahui karena kesengajaan pelaku juga harus ditunjukkan pada unsur melawan hukum. Perbedaan penggelapan dan pencurian dalam unsur ini yaitu:

- a) Mengenai perbuatan materiil. Perbuatan materiil pada penggelapan yaitu mengenai perbuatan memiliki sedangkan pada pencurian ada unsur memiliki yang unsurnya itu subjektif. Dalam penggelapan ini unsurnya adalah unsur tingkah laku yang merupakan unsur objektif. Penyelesaian penggelapan disyaratkan pada selesai atau terwujudnya dari perbuatan memiliki sedangkan pencurian ada pada perbuatan mengambil dan bukan unsur memiliki.
- b) Keberadaan objek dari benda kejahatan yang ada ditangan pelaku.pada pencurian, bendanya berada ditangan/dikuasai oleh pelaku akibat dari perbuatan mengambil. Berarti benda tersebut dalam kekuasaannya

karena suatu kejahatan. Akan tetapi pada penggelapan tidak, benda yang berada dalam kekuasaannya itu karena perbuatannya yang sesuai dengan hukum.

3. Jenis Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana penggelapan yang terdapat dalam KUHP terdiri dari beberapa bentuk yaitu :

1. Penggelapan biasa

Penggelapan biasa dikenal juga sebagai penggelapan pada pokoknya yaitu penggelapan yang ketentuannya diatur dalam Pasal 372 KUHPidana. Pada rumusan Pasal 372 KUHP terdapat unsur suatu benda. Dimana unsur suatu benda ini menunjukkan bahwa yang jadi objeknya haruslah berupa barang yang berwujud benda atau harta kekayaan bagi korban penggelapan yang dilakukan oleh pelakunya. Penggelapan biasa yang terdapat dalam Pasal 372 KUHPidana ini menunjukkan bahwa penggelapan dianggap sebagai pokok penggolongan dari kejahatan yang dilakukan oleh seseorang sebagai tindak pidana penggelapan.

2. Penggelapan Ringan (*gepriviligeerde verduistering*)

Penggelapan ringan diatur dalam Pasal 373 KUHPidana yang dalam ketentuannya tindak pidana penggelapan dirumuskan sebagai berikut :

“Apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dikenai sebagai penggelapan ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”⁶¹

Menurut P.A.F. Lamintang unsur dari penggelapan ringan yaitu unsur yang meringkankan dalam tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 373 KUHPidana karena objeknya adalah bukan merupakan ternak dan nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.⁶²

Pertimbangan didalam unsur ternak ini sebagai unsur yang memberatkan dalam tindak pidana penggelapan yang sama didalam tindak

⁶¹ Moelyatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), hlm. 132.

⁶² P.A.F Lamintang, *Op.Cit.* hlm .133.

pidana pencurian, yang dimana ternak ini dianggap sebagai harta kekayaannya yang sangat berharga.

Sedangkan menurut Adami Chazawi bahwa penggelapan yang ada dalam Pasal 373 KUHPidana menjadi ringan dilihat dari objeknya bukan ternak dan nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah. Maka dari itu ternak tidak mungkin terjadi penggelapan ringan. Nilai yang tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah adalah nilai menurutnya umum. Bukan menurut korbannya atau petindak orang tertentu⁶³

3. Penggelapan Dengan Pemberatan (*geequalificeerde verduistering*)

Penggelapan ini diatur dalam Pasal 374 dan Pasal 375 KUHPidana sebagaimana dengan tindak pidana lainnya, tindak pidana penggelapan dengan pemberatan ini adalah tindak pidana penggelapan dengan bentuk yang pokoknya oleh karena ada unsur lain yang memberatkan ancaman pidananya.

Pemberatan pidana dalam penggelapan dalam Pasal 374 KUHPidana dengan rumusnya yaitu “penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Dalam Pasal ini unsur yang memberatkan adalah unsur hubungan kerja dimana hubungan kerja ini adalah hubungan kerja yang terjadi karena ada sebuah perjanjian kerja baik lisan maupun secara tulisan. Hubungan kerja disini tidak dimaksudkan untuk hubungan kerja yang terjadi dalam Institusi pemerintahan atau perusahaan swasta saja akan tetapi juga terjadi secara perorangan.

Sedangkan penggelapan dalam Pasal 375 KUHPidana menyatakan bahwa penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali, pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

⁶³ Adami Chazawi, *Op.Cit.* hlm. 94.

Menurut Pasal 375 KUHPidana ini penggelapan yang dilakukan oleh orang tertentu yang karenanya itu sebuah kewajiban akibat hubungannya orang itu dengan barang-barang yang harus diurusnya.

4. Penggelapan Dalam Keluarga

Menurut ketentuan Pasal 376 KUHPidana tindak pidana penggelapan ini secara tegas dinyatakan “Ketentuan dalam Pasal ini”. Pada intinya adalah memberlakukan ketentuan Pasal 367 KUHPidana (tentang pencurian dalam keluarga) ke dalam tindak pidana penggelapan, yaitu tindak pidana penggelapan yang pelakunya atau pembantu tindak pidana tersebut masih dalam lingkungan keluarga.

Tongat mengemukakan berbagai jenis tindak pidana penggelapan dalam keluarga yang berdasarkan ketentuan Pasal 376 KUHPidana sebagai berikut :⁶⁴

- a. Seorang suami melakukan sendiri atau membantu orang lain melakukan penggelapan terhadap harta benda istrinya atau bisa sebaliknya, sedangkan antara suami-istri tidak terjadi adanya pemisahan harta kekayaan dan juga tidak terpidah meja dan ranjangnya maka pelakunya mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan.
- b. Seorang suami melakukan sendiri atau membantu orang lain untuk melakukan penggelapan terhadap harta benda istrinya atau sebaliknya, sedang diantara keduanya sudah terpisah harta kekayaan atau tidak terpisah mejanya dan ranjangnya dan juga apabila yang melakukan penggelapan tersebut adalah keluarga sedarah baik dalam garis lurus atau menyamping sampai derajat kedua, maka terhadapnya mereka hanya dapat melakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikannya.

Jadi dengan penjelasan diatas menurut ketentuan Pasal 376 KUHPidana, maka penggelapan dalam keluarga merupakan delik aduan yang bisa dilakukan

⁶⁴ Tongat ,*Op.Cit.* hlm 68.

peuntutan apabila yang menjadi korbannya mengajukan laporan kepada pihak yang berwenang.

BAB III

MOTIF TERDAKWA PADA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM PUTUSAN NOMOR 252/Pid.B/2017/PN.Smg

A. Profil Pengadilan Negeri Semarang

Sebelum membahas tentang tinjauan kriminologis mengenai motif perbuatan terdakwa dalam putusan nomor 252/Pid.B/2017/PN.Smg, berikut akan diuraikan terlebih dahulu mengenai gambaran secara umum tentang Pengadilan Negeri Semarang.

Pengadilan Negeri Semarang adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum. Pengadilan Negeri Semarang beralamat di jalan Siliwangi Nomor 512, Kembangarum, Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah. Pengadilan Negeri Semarang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, dengan luas wilayah kurang lebih 371,52 Km² yang terdiri dari 16 (enam belas) kecamatan, sebagai berikut:

1. Kecamatan Gajah Mungkur
2. Kecamatan Mijen
3. Kecamatan Candisari
4. Kecamatan Tugu
5. Kecamatan Gunungpati
6. Kecamatan Ngaliyan
7. Kecamatan Banyumanik
8. Kecamatan Tembalang
9. Kecamatan Gayamsari
10. Kecamatan Semarang Utara
11. Kecamatan Semarang Barat
12. Kecamatan Pedurungan
13. Kecamatan Genuk
14. Kecamatan Semarang Selatan
15. Kecamatan Semarang Tengah
16. Kecamatan Semarang Timur

Pengadilan Negeri Semarang tidak hanya berfungsi sebagai peradilan umum yang menangani perkara pidana dan perdata saja, akan tetapi juga memiliki pengadilan-pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum. Tugas pokok Pengadilan Negeri Semarang adalah sebagai berikut:

1. Mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Menyelenggarakan Administrasi Perkara dan Administrasi Umum lainnya.

Pengadilan Negeri Semarang dalam menjalankan tugasnya memegang teguh visi dan misi yang dimilikinya. Visinya yaitu “Mengutamakan pelayanan publik di bidang pelayanan hukum dan keadilan yang berintegritas dalam rangka menuju akreditasi”, sedangkan misinya adalah “Mengoptimalkan pelayanan publik di bidang penegakkan hukum dan keadilan di wilayah hukum pengadilan negeri semarang.”

Pengadilan Negeri Semarang memiliki 34 Hakim (termasuk Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang), 8 Hakim Adhoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, 4 Hakim Adhoc Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Semarang, 1 panitera, 1 sekretaris, 1 kepala bagian umum, 1 panitera muda hukum, 1 panitera muda pidana, 1 panitera muda perdata, 1 panitera muda niaga, 1 panitera mudatipikor, 1 panitera muda PHI, 1 kepala sub bagian umum dan keuangan, 1 kepala sub bagian IT, perencanaan, pelaporan, 1 kepala bagian kepegawaian dan ortala, 36 panitera pengganti, 8 juru sita, 43 juru sita pengganti, 7 staff, dan 21 honorer Pengadilan Negeri, Tipikor, PHI Semarang.

Berikut adalah gambar struktur organisasi Pengadilan Negeri Semarang:



Sumber Data : Pengadilan Negeri Semarang

Dalam struktur organisasi Pengadilan Negeri/Niaga/Hi/Tipikor Semarang memiliki tugas dan perannya masing-masing, antara lain:

a) Ketua Pengadilan

1. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin/pembangunan
2. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim maupun seluruh karyawan
3. Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan pengawasan atas :
 - a. Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jusurita di daerah hukumnya
 - b. Masalah-masalah yang timbul
 - c. Masalah tingkah laku/ perbuatan hakim, pejabat Kepaniteraan Sekretaris, dan Jusurita di daerah hukumnya
 - d. Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan

dilaporkan kepada Mahkamah Agung

4. Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa keluar dari ruang Kepaniteraan: daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara
 5. Menetapkan panjar biaya perkara; (dalam hal penggugat atau tergugat tidak mampu, Ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara *prodeo* atau tanpa membayar biaya perkara)
- b) Wakil Ketua Pengadilan mempunyai tugas, antara lain :
1. Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya
 2. Mewakili ketua bila berhalangan
 3. Melaksanakan delegasi wewenang dari ketua
 4. Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua
- c) Hakim
1. Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman. Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya
 2. Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan
- d) Panitera
1. Kedudukan Panitera merupakan unsur pembantu pimpinan
 2. Panitera dengan dibantu oleh Wakil Panitera dan Panitera Muda harus menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasi keuangan
 3. Bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat

lainnya yang disimpan di Kepaniteraan

4. Membuat salinan putusan
 5. Menerima dan mengirimkan berkas perkara
 6. Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan
- e) Wakil Panitera :
1. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya
 2. Membantu Panitera didalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara, dan membuat laporan periodik
 3. Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan
 4. Melaksanakan tugas yang didelegasikan Panitera kepadanya
- f) Panitera Muda :
1. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya
 2. Membantu Panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara dan pengolahan/penyusunan laporan sesuai dengan bidangnya masing-masing
- g) Panitera Pengganti :
- Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan
- h) Sekertaris
- Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi Umum Pengadilan
- i) Wakil Sekertaris
- Tugas dari seorang wakil sekertaris yaitu membantu tugas pokok dari sekertaris pengadilan.

j) Kepala sub Bagian Umum :

1. Memberikan pelayanan guna terciptanya proses peradilan
2. Menangani surat keluar dan surat masuk yang bukan bersifat perkara

k) Kepala sub Bagian Keuangan :

Menangani masalah keuangan, baik keuangan penerimaan Negara bukan pajak, pengeluaran, anggaran, dan hal-hal lain yang menyangkut pengeluaran pengadilan diluar perkara pengadilan

l) Kepala sub Bagian Kepegawaian :

Kedudukan Kepala Bagian Kepegawaian adalah unsur pembantu Sekretaris yang:

1. Menangani keluar masuknya pegawai
2. Menangani pensiun pegawai
3. Menangani kenaikan pangkat pegawai
4. Menangani gaji pegawai
5. Menangani mutasi pegawai
6. Menangani tanda kehormatan
7. Menangani usulan/ promosi jabatan.

B. KASUS POSISI

Dalam hal ini saya paparkan kasus penggelapan dana perusahaan dalam putusan nomor 252/Pid.B/2017/PN.Smg, sebagai berikut :

Terdakwa

Nama Lengkap	: ERLINA ISWAHYUNI BINTI ISTONO
Tempat lahir	: Blora
Umur/Tanggal lahir	: 44 Tahun/30 Juli 1972
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jalan Pucang Adi IV Nomor 02 RT.3 RW 26 Desa Batusari Kec. Mranggen, Kab. Demak
Agama	: Islam

Pekerjaan : Swasta (Mantan Manager Keuangan PT Majati
Furnitur) Pendidikan terakhir S1- Akutansi

Kronologis kasus ini berawal ketika terdakwa yang sudah bekerja selama delapan tahun sejak bulan Oktober 2008 hingga 30 Juli 2016 di PT Majati Furniture sebagai manager accounting yang bertugas membayar gaji karyawan, membayar tagihan vendor, mengecek dokumen pembayaran, membayar pajak, membuat laporan keuangan, dengan gaji sebesar Rp 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.

Lalu pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2016 sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa mengambil uang kas kantor sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), dan pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 sekitar jam 15.00 WIB mengambil kembali uang kas kantor sebesar Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan pribadi terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pihak perusahaan PT Majati Furniture, kemudian untuk menutupi uang yang terdakwa gunakan tersebut terdakwa membuat laporan keuangan yang terdakwa sampaikan kepada Joe Revivo selaku komisaris perusahaan melalui email tertanggal 10 Juni 2016 dan tertanggal 12 Juli 2016 bahwa tagihan PT Sukses Perkasa (SWI) dengan Purchase Order (PO) nomor 00013727 tertanggal 24 Mei 2016 senilai Rp 19.453.000,00 (sembilan belas juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah), dan Purchase Order (PO) nomor 00013876 tertanggal 30 Mei 2016 senilai Rp 4.238.500,00 (empat juta dua ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dari perusahaan sudah dibayar, sedangkan untuk pembayaran tagihan tersebut sekitar bulan Juli 2016 terdakwa memberikan 1 (satu) lembar BG Bank CIMB no ABB 225985 tertanggal 01 Agustus 2016 yang kepada PT Sukses Perkasa (SWI), kemudian pada tanggal 12 Juli 2016 terdakwa mengundurkan diri.

Setelah itu salah satu manager dari PT Sukses Perkasa yang bernama saksi Wiratama datang ke kantor PT Majati Furniture untuk bertemu dengan terdakwa akan tetapi pada saat itu terdakwa sudah mengundurkan diri dan akhirnya Wiratama dengan Manajer HRD dan GA yaitu saksi Dyah dan Manajer keuangannya itu saksi Iis kemudian saksi Wiratama menanyakan perihal 1 (satu) lembar BG Bank CIMB no ABB 225985 senilai Rp 12.900.000,00 (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah) yang setelah dikliringkan tanggal 08 Agustus 2016 ternyata BG tersebut ditolak karena tidak ada dananya dan BG tersebut diberikan terdakwa untuk pembayaran atas pengiriman barang dengan Purchase Order

nomor 00013727 tertanggal 24 Mei 2016 senilai Rp 19.453.000,00 (sembilan belas juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah), dan fotokopi Purchase Ordernomor 00013876 tertanggal 30 Mei 2016 senilai Rp 4.238.500,00 (empat juta dua ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah), kemudian setelah dilakukan pengecekan oleh saksi Dyah dan saksi Iis ternyata didalam laporan keuangan terdakwa sudah dilakukan pembayaran pada tanggal 10 juni 2016 dan tanggal 12 juli 2016, selanjutnya melihat hal tersebut joe revivo selaku komisaris membentuk tim audit yang diketuai oleh saksi Dyah dan anggotanya saksi Iis dan dari hasil audit diketahui bahwa terdakwa menggunakan uangpembayaran tersebut.

Karena perbuatan terdakwa maka PT Majati Furniture jalan Muktiharjo Raya Km 3 Genuk Semarang mengalami kerugian sekitar Rp 23.691.800,00 (dua puluh tiga juga enam ratus sembilan puluh satu rbu delapan ratus rupiah). Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa oleh hakim diputuskan tanggal 3 Juli 2017 dengan dinyatakannya bahwa terdakwa terbukti secara sah menyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

C. Motif yang Dilakukan oleh Terdakwa dalam Melakukan Kejahatan.

Berdasarkan uraian diatas kasus tersebut terjadi sejak tanggal 17 Juni 2016 sampai dengantanggal 12 Juli 2016 , yang kemudian diputuskan oleh hakim pada tanggal 3 Juli 2017 di Pengadilan Negeri Semarang. Dilihat dari peristiwa diatas maka penulis berupaya untuk melakukan wawancara kepada Terdakwa menegani motif apa yang dilakukan Terdakwa hingga menyebabkan kejahatan Penggelapan. Dikarenakan terdakwa telah menyelesaikan masa tahanannya maka penulis melakukan wawancara dikediaman terdakwa dan diperbolehkan oleh Terdakwa.⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Terdakwa bahwa motif dari perbuatan Terdakwa iniyaitu karena masalah ekonomi yang Terdakwa alami. Dikarenakan pada saat itu beberapa cicilan telah jatuh tempo dan harus segera dibayar oleh Terdakwa, maka hal itulah yang membuat Terdakwa mengambil jalan pintas dengan mengambil uang kas kantor untuk membayar beberapa cicilan seperti cicilan rumah, mobil dan motor. Pada awalnya Terdakwa tidak mengakui perbuatan yang telah dilakukannya akan tetapi setelah itu

⁶⁵ Penulis dapat melakukan dengan terdakwa , karena telah mendapat persetujuan dari terdakwa untuk wawancara dikediaman Terdakwa, pada hari Selasa,15 Februari 2021,pukul 16.00 WIB.

Terdakwa sadar bahwa perbuatannya itu salah.⁶⁶

Dalam hal ini Terdakwa mengatakan bahwa tidak ada motif lain daripada masalah ekonomi yang dihadapi oleh Terdakwa pada saat itu. Maka motif Terdakwa dalam kasus ini merupakan masalah ekonomi dimana semakin berkembangnya zaman maka kebutuhan ekonomi seseorang semakin tinggi dan jika dilihat dengan pendapatan terdakwa setiap bulannya tidak sebanding dengan gaya hidup yang semakin meningkat.

Hal ini telah membuktikan bahwa dalam melakukan sebuah kejahatan Terdakwa memiliki sebuah motif yang mendasari dilakukannya perbuatan tersebut. Sebagaimana halnya pada kasus diatas bahwa Terdakwa melakukan kejahatannya didasari oleh masalah ekonomi yang harus Terdakwa penuhi dengan kata lain kejahatan ini dilakukan dengan sadar dan dikarenakan tingginya tingkat kehidupan konsumtif di zaman sekarang maka membuat banyaknya orang lebih memilih untuk membeli suatu kebutuhan dengan metode kredit yang mengharuskan tiap bulannya para kreditur harus membayar dengan cara apapun.

Sedangkan dilihat dari perkembangan zaman kebutuhan ekonomi seseorang tidak sebanding dengan pendapatannya, dikarenakan setiap tahunnya kebutuhan hidup manusia semakin meningkat. Maka adanya kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana penggelapan, pencurian, dan tindak pidana lainnya. Maka dari itu Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan karena gaji yang Terdakwa terima tidak sebanding dengan gaya hidup masa kini sehingga timbulnya suatu rasa iri terhadap sesama manusia yang memiliki penghasilan yang lebih.

Melihat kasus diatas, Penulis berpendapat bahwa dalam hal ini ilmu kriminologi menjadi sangat penting untuk mengungkap kebenaran dari suatu kejahatan. Dalam mengungkap kebenaran dari sebuah kejahatan itu sebenarnya ahli kriminologi itu sangat diperlukan apalagi didalam mencari motif pelaku dalam melakukan suatu kejahatan khususnya pada kasus-kasus seperti penggelapan, dan korupsi dikarenakan pada kasus tersebut sulit dijangkau dan rumit tentunya. Walaupun rata-rata pelaku penggelapan dan korupsi untuk mencari keuntungan, faktor politik kadang justru motif itu ditutup-tutupi. Ditutupinya motif bisa saja karena aib keluarga sehingga dia (pelaku) malu, padahal ini penting untuk mengungkap motif dari pelaku dalam mendorongnya untuk berbuat kriminal.

⁶⁶ Hasil wawancara dengan terdakwa di kediaman Terdakwa pada hari Selasa, 15 Februari 2021, pukul 16.00 WIB

Berdasarkan kasus diatas hal ini perlu diketahui bahwa penelitian mengenai tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh seorang wanita ini memang ada. Motif dasar terjadinya tindak pidana penggelapan oleh seorang wanita ini dikarenakan masalah ekonomi dan tingginya tingkat kebutuhan yang harus Terdakwa penuhi. Karena wanita juga mementingkan kebutuhan ekonomi keluarga dan kehidupan yang konsumtif dan sangat bernilai ekonomis bagi mereka yang dapat menghasilkan segala macam cara untuk mendapatkan uang lewat cara yang praktis. Hal ini kebanyakan dilatar belakangi karena masalah ekonomi dan kehidupan yang konsumtif.

BAB IV

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP MOTIF TERDAKWA PADA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM PUTUSAN NOMOR 252/Pid.B/2017/PN.Smg

A. Faktor-faktor Penyebab Terdakwa Melakukan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Putusan Nomor 252/Pid.B/2017/PN.Smg

Dalam wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Muhammad.Yusuf S.H.,M.H. menyatakan bahwa ada beberapa faktor terkait motif perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pada kasus penggelapan dana perusahaan mengingat kasus ini dilakukan oleh seorang wanita yang telah bekerja dalam kurun waktu yang lama di perusahaan tersebut dengan menduduki jabatan sebagai manager keuangan. Bahwa penggelapan adalah termasuk di dalam bagian kejahatan yang diatur di dalam KUHP (buku dua) Pasal 372-377. Penggelapan termasuk di dalam jenis kejahatan terhadap harta benda. Kejahatan yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat.

Hakim Yusuf mengatakan adanya beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak penggelapan ini yang dimana tindak penggelapan ini berbeda dengan tindak pidana penggelapan yang biasanya dilakukan oleh seorang laki-laki,namun pada kasus kali ini tindak pidana penggelapan dilakukan oleh seorang wanita yang pada dasarnya wanita ini memiliki sifat dan karakter yang tentunya berbeda dengan seorang laki-laki.

Beberapa faktor yang melatar belakangi terdakwa melakukan tindak penggelapan antara lain :⁶⁷

1. Faktor ekonomi

Perilaku masyarakat yang secara alami tidak memiliki rasa puas akan suatu hal yang dimiliki mampu mendorong untuk berbuat segala cara. Setiap perekonomian tidak selalu mencapai keadaan *full empolymnt* dan pertumbuhan ekonomi yang tangguh, sehingga muncul lah masalah perekonomian. Saat faktor ekonomi

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Muhammad Yusuf S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan dan Hakim di Pengadilan Negeri Semarang pada hari Rabu 15 Maret 2021, pukul 10.00 WIB.

terganggu sementara kebutuhan primer harus tetap terpenuhi seperti kebutuhan makan sehari-hari ditambah kebutuhan pendidikan, kesehatan dan lain-lain maka memungkinkan seseorang mengambil jalan pintas melakukan kejahatan di saat merasa tidak ada jalan keluar lain.

Kurangnya hasil pendapatan dari pekerjaan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota keluarga, memaksa seseorang berupaya memenuhi kebutuhan hidup, namun tidak semua cara-cara yang ditempuh untuk memenuhi kebutuhan tersebut sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Lalu desakan kebutuhan mendasar ditambah dengan banyaknya hutang atau cicilan yang selama ini bisa dibayarkan dengan gaji namun karena semakin tahun semakin tingginya nilai kebutuhan hidup seseorang maka bisa saja mendorong orang melakukan pelanggaran hukum mulai dari kejahatan ringan sampai kejahatan berat.

Pada kasus ini penyebab terjadinya kejahatan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh seorang wanita dikarenakan karena kebutuhan kehidupan seorang wanita itu lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Bahkan terkadang seorang laki-laki belum tentu bisa mencukupi semua kebutuhan seorang wanita setiap bulannya. Maka dengan itu pengeluaran seorang wanita lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki.

Selain itu kehidupan konsumtif yang memaksakan seorang wanita bekerja lebih keras untuk mendapatkan uang dan cenderung untuk seorang melakukan tindak pidana penggelapan. Pelaku tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh seorang wanita semestinya harus lebih memiliki ruang pekerjaan dimana untuk memenuhi kebutuhan ekonominya yang lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Agar pelaku tindak penggelapan yang dilakukan oleh seorang wanita ini tidak bertambah banyak.

Faktor ekonomi merupakan faktor terbesar yang menyebabkan terjadinya kejahatan pada saat ini. Masalah tersebut didorong adanya ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kehidupannya secara layak, dan faktor ekonomi dapat mempengaruhi masalah sosial dengan aspek psikologis dan biologisnya.

2. Faktor kesempatan

Faktor kesempatan merupakan salah satu faktor pendorong yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana penggelapan. Hal tersebut

disebabkan karena adanya wewenang yang diberikan oleh perusahaan terhadap terdakwa dalam mengurus segala proses mengenai keuangan perusahaan. Pada dasarnya faktor kesempatan ini digunakan ketika seseorang memiliki ruang yang luas dalam sebuah kegiatan yang sering dilakukannya.

Perubahan pola kehidupan yang menimbulkan perubahan dalam pola konsumsi dan peningkatan pengeluaran lainnya. Konsekuensi logis dari hal ini adalah seseorang yang mencari tambahan pendapatan untuk menutupi kelebihan pengeluarannya. Perilaku ini secara langsung maupun tidak langsung akan menyebabkan tindakan kriminal dari seorang yang memiliki jabatan terhadap pekerjaannya. Apa jika ada peluang atau kesempatan untuk melakukan hal itu. Peluang atau kesempatan ini dapat diciptakan sendiri atau merupakan “kebiasaan” di masa lalu.

Adanya niat dan kesempatan. Niat dan kesempatan merupakan faktor pendorong timbulnya tindak pidana penggelapan yang disepakati oleh sebahagian dari informan objek penelitian. Betapapun besarnya niat jika tidak ada kesempatan, penggelapan tidak dapat dilakukan, dan sebaliknya jika tidak ada niat melakukan penggelapan dikarenakan mentalitas yang baik namun ada kesempatan maka penggelapan tidak dapat dilakukan

Dalam kasus ini terdakwa merupakan seseorang yang memiliki jabatan sebagai manager accounting yang bertugas membayar gaji karyawan, membayar tagihan vendor, mengecek dokumen pembayaran, membayar pajak, dan membuat laporan keuangan. Pada dasarnya ketika seseorang sudah memiliki wewenang akan suatu hal, maka seorang itu akan mengerti dan paham apa yang sebenarnya dilakukannya. Begitu pula dengan kasus tindak penggelapan ini terdakwa memiliki kesempatan untuk melakukan banyak hal yang terkait dengan pekerjaan yang terdakwa lakukan termasuk mengambil uang perusahaan yang kekuasaannya ada pada terdakwa.

Dimana menurut terdakwa ketika memiliki jabatan tertentu dalam pekerjaan tersebut kemungkinan besar apa yang dilakukannya maka orang lain dan pimpinannya tidak akan mengetahui perbuatan yang dilakukannya dikarenakan ia menguasai dibidangnya, seperti saat terdakwa mengambil uang kas kantor untuk

keperluan pribadinya. Maka dari itu faktor kesempatan ini merupakan salah satu faktor penting terjadinya sebuah tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh seorang wanita yang memiliki sebuah jabatan dalam pekerjaannya. Karena faktor kesempatan inilah terdakwa melakukan kejahatan yang dilakukannya secara sadar.

3. Faktor Mental

Faktor mental merupakan sifat khusus yang ada pada diri individu dan dititikberatkan pada segi psikologis individu. Masalah kepribadian sering menimbulkan kelakuan yang menyimpang, lebih jika seseorang (individu) dapat dikategorikan tertekan perasaannya. Orang yang tertekan perasaannya mempunyai kecenderungan melakukan penyimpangan, dan ini mungkin terhadap sistem sosial.⁶⁸

Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah mental dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi. Orang yang frustrasi cenderung lebih mudah untuk melakukan suatu tindak kejahatan. Seperti ketika orang yang frustrasi yang tidak terpenuhi kebutuhannya maka orang tersebut lebih memilih melakukan tindak kejahatan seperti mengambil uang atau barang yang bukan miliknya.

Mental dan moral seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi. Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena ia tidak merasa cukup akan penghasilan yang telah dimilikinya. Dengan berbagai pelanggaran hukum yang terjadi merupakan dampak dari kurangnya kesadaran hukum di masyarakat. Sehingga proses perkembangan dan efektivitas hukum dapat dirasakan langsung oleh masyarakat itu sendiri.⁶⁹

⁶⁸ Abdulsyani, *Sosiologi Kriminologi*, (Remadja Karya, Bandung, 1987) hlm. 44

⁶⁹ Oktavia Wulandari, Ali Imron, Briliyana Ernawati, Nazar Nurdin. *Presumption of Innocence Against Criminal Offenders in the Police: A Critical Study*. *Walisongo Law Review (Walrev)*, Vol 2 No.1, 2020, Semarang, hlm.32

Dimana faktor mental seseorang dalam melakukan kejahatan itu sangat berpengaruh baik dalam tingkat pemahamannya terhadap pemahaman dengan agama, kehidupan sehari-harinya dengan keluarga dan kehidupan dengan sekitarnya. Apabila pemahaman seseorang terhadap agamanya baik maka tingkat iman seseorang juga akan baik, dimana ketika tingkat iman seseorang itu tinggi maka seseorang juga akan lebih berfikir ulang untuk melakukan tindak kejahatan.

Faktor-faktor diatas merupakan beberapa faktor yang menyebabkan seorang wanita melakukan tindak pidana penggelapan. Benar adanya jika seorang wanita juga bisa melakukan suatu tindak pidana yang sebenarnya sudah tidak asing lagi dikalangan masyarakat, walaupun jumlahnya memang tidak sebanyak yang dilakukan oleh pria. Kerena wanita tidak mementingkan kekuasaan dan tahta, akan tetapi lebih cenderung mementingkan kebutuhan ekonomi keluarga dan kehidupan yang konsumtif. Sedangkan bagi laki-laki lebih mementingkan tahta, kekuasaan, kedudukan yang sangat bernilai ekonomis bagi mereka yang dapat menghasilkan segala macam cara untuk mendapatkan uang lewat cara yang praktis. Hal ini kebanyakan dilatar belakangi karena masalah ekonomi dan kehidupan yang konsumtif.

Secara umum yang membedakan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang wanita dan laki-laki ini bisa dilihat dari perbuatannya dan menyangkut kekuatan fisik seseorang. Dimana biasanya laki-laki melakukan suatu tindak pidana yang berupa kekuatan fisik seperti contohnya pembunuhan, pencurian, perampokan dan lainnya . Sedangkan seorang wanita biasanya melakukan suatu tindak pidana yang tidak membutuhkan fisik yang kuat seperti penggelapan dan penipuan. Pada dasarnya seorang wanita ketika melakukan suatu kejahatan lebih pada kemampuan mengolah dan menyampaikan suatu pikiran yang tidak perlu membutuhkan tenaga fisik yang kuat.

Hal ini membuktikan bahwa hakim dalam menafsirkan sebab-sebab pelaku bertindak melawan hukum harus melihat dari sisi kriminologis, dengan teori-teori kriminologi yang ada untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan pada para terdakwa dalam kasus di atas.

B. Pandangan Teori Kriminologi Mengenai Motif Perbuatan Terdakwa Dalam Putusan Nomor 252/Pid.B/2017/PN.Smg

Berdasarkan ilmu kriminologi dikenal dengan beberapa teori yang dapat digunakan dalam menganalisis suatu permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan. Teori tersebut bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penjahat dengan kejahatan. Dalam mengungkap suatu kebenaran dalam sebuah kejahatan dapat dikaitkan dengan hukum pidana dimana keduanya berhubungan sangat erat karena digunakan untuk mencari sebab-sebab dilakukannya kriminalitas untuk mencapai kebenaran dan keadilan seseorang, seperti halnya mencari motif pelaku kejahatan. Melihat kasus penggelapan diatas, teori yang tepat digunakan adalah Teori Anomie atau *Strain Theory*.

Teori Anomie atau *Strain Theory* ini merupakan teori yang beranggapan bahwa manusia merupakan makhluk yang selalu melanggar hukum setelah terputusnya antara tujuan dan cara mencapainya sedemikian besar sehingga satu-satunya cara untuk mencapai tujuan tersebut hanya dengan melalui cara yang illegal. Dalam teori ini sebenarnya memandang semua manusia itu pada dasarnya baik akan tetapi karena kondisi sosial yang menciptakan sebuah tekanan, stress dan membuat ketegangan maka akhirnya manusia melakukan sebuah kejahatan.

Hubungan antara kriminologi dengan hukum pidana merupakan hasil dari penyelidikan kriminologi mengenai latar belakang seseorang dalam melakukan kejahatan, mengapa seseorang melakukan kejahatan, membantu hukum pidana dalam menangani masalah kejahatan terutama dalam mencapai suatu kebenaran dan keadilan seseorang. Dalam penelitian ini menggunakan metode-metode ilmiah dalam kriminologi yang dapat dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan subjektif dimana pendekatan ini terletak pada kondisi individual atau yang melekat pada pelaku kejahatan, misalnya pada faktor fisik (ciri biologis) dan faktor psikis (ciri-ciri psikologis)
2. Pendekatan Obyektif yaitu pendekatan ini lebih mendasarkan pada faktor-faktor dari luar, seperti faktor sosiologis.

Hal ini terbukti pada kasus diatas yang mana pelaku sebelumnya tidak pernah melakukan kejahatan dan memang pada dasarnya manusia itu terlahir dengan perilaku baik. Faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan seperti kasus diatas

merupakan faktor yang pada dasarnya adalah seseorang yang sudah bekerja sangat lama akan tetapi gaji atau upah yang diterimanya tidak sebanding dengan kebutuhan yang harus ia dipenuhi dalam keluarga. Banyaknya kebutuhan dan tingginya kehidupan konsumtif pada era sekarang yang membuat seseorang merasa stress dan tertekan saat memenuhinya.

Dengan kata lain terputusnya pada sesuatu yang akan dicapai inilah yang membuat pelaku merasa stress dan tertekan dengan segala sesuatu yang belum dicapai hingga sekarang. Karena itu membuat pelaku melakukan cara yang salah dengan melakukan tindak kejahatan penggelapan. Akan tetapi memang pada dasarnya manusia itu baik dan karena kondisi sosiallah yang menyebabkan manusia merasa stress,tegang dan tertekan dan menyebabkan manusia melakukan perbuatan menyimpang. Dengan demikian, teori anomie tepat digunakan untuk menganalisis motif perbuatan terdakwa pada Putusan Nomor 252/Pid.B/2017/PN.Smg tentang Penggelapan Dana Perusahaan.

Terkait kasus di atas, teori kriminologi mendasarkan pada asumsi dasar, bahwa pelaku kejahatan berbeda dengan bukan pelaku kejahatan, maka hal tersebut perlu dicari sebab-sebab kejahatan melalui berbagai ciri-ciri, sebagai berikut⁷⁰:

1. Faktor Sosiologi (Sosiologis Kriminal)

Objek utama dari faktor sosiologi yaitu mempelajari hubungan masyarakat dengan anggotanya, dan antar kelompok-kelompok, yang sepanjang hubungan itu dapat menimbulkan kejahatan. Dimana suatu masyarakat dapat dimengerti dan dinilai hanya melalui latar belakang budaya yang dimilikinya dan norma-norma yang berlaku.

Mengenai hal tersebut maka untuk memahami dan menjelaskan kejahatan yang ada, maka perlu dipelajari bagaimana pengaruh budaya yang timbul,mengingat keadaan masyarakat pada saat ini mengalami perubahan sosial. Dengan kata lain faktor sosiologi adalah faktor yang menempatkan gejala-gejala sosial sebagai penyebab utama timbulnya berbagai kejahatan, dengan memperoleh penjelasan

⁷⁰ Soedjono Dirdjosisworo,*Pengantar Penelitian Kriminologi*, (Bandung: Remadja Karya,1984) hlm. 8.

yang bersifat internal, seperti motif-motif perbuatan seseorang melakukan kejahatan.

2. Faktor fisik (Biologi Kriminal)

Dalam mencari sebab-sebab suatu kejahatan dari ciri-ciri biologis ini dipelopori oleh Gall (1758-1828) dan Spurzheim (1776-1832), yang mencoba mencari hubungan antara bentuk tengkorak kepala dengan tingkah laku mereka berdasarkan pada pendapat Aristoteles, yang menyatakan bahwa otak merupakan organ dari akal. Ajaran ini berdasarkan pada :

- a. Bentuk dari luar tengkorak kepala sesuai dengan apa yang ada di dalamnya dan bentuk dari otak tersebut.
- b. Akal yang terdiri dari kemampuan atau kecakapan
- c. Kemampuan atau kecakapan tersebut berhubungan dengan bentuk otak dan tengkorak kepala⁷¹

Maka dari itu otak merupakan organ dari akal sehingga benjolannya merupakan suatu petunjuk dari kemampuan atau kecakapan tertentu dari suatu organ.

3. Faktor Psikis (Psikologi Kriminal)

Psikologi kriminal merupakan faktor yang mempelajari suatu hubungan antara kejahatan dengan kepribadian seseorang. Adanya usaha untuk mencari suatu sebab kejahatan dari faktor psikis ini termasuk hal baru. Ahli psikologi umumnya mengembangkan ilmunya dengan cara menggolongkan manusia kedalam beberapa tipe tertentu, antara lain:⁷²

- a. *Psychopathy*, yaitu suatu kepribadian yang ditandai oleh suatu ketidakmampuan belajar dari pengalaman, kurang kehangatan atau keramahan, dan tidak merasa bersalah. Menurut psikiater Hervey Cleckley, memandang *psychopathy* ini sebagai suatu penyakit yang serius, meski si penderita tidak kelihatan sakit. Menurutnya, para *psychopathy* terlihat mempunyai kesehatan yang sangat bagus, tetapi apa yang kita saksikan itu sebenarnya hanyalah suatu topeng

⁷¹ Ibid, hlm.9

⁷² Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, op.cit, hlm. 50-51.

kewarasan. Para *psychophaty* tidak menghargai kebenaran, tidak tulus, tidak merasa malu, bersalah atau terhina.

- b. *Psychoanalysis*, menurut Sigmund Freud (1856-1939), penemu dari *Psychoanalysis*, yang menghubungkan antara kriminalitas dan perilaku kriminal dengan suatu hati nurani (*conscience*) yang begitu menguasai, sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau bentuk khusus dari frustrasi, sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan individu tersebut, untuk melakukan perbuatan kejahatan. Freud menyebut bahwa seseorang melakukan perilaku yang terlarang karena hati nurani, sehingga tidak mampu mengontrol keinginan dan dorongan yang kuat untuk dipuaskan dan dipenuhi.
- c. Bentuk gangguan mental, antara lain:
 - 1) Kelumpuhan umum dari otak yang biasa ditandai dengan penurunan yang terus menerus dari seluruh kepribadian, pada awal permulaan. Kelumpuhan ini menyebabkan penderitanya melakukan perbuatan jahat dengan cara yang terbuka atau terang-terangan.⁷³
 - 2) Kecemasan (*anxiety*) yaitu sebuah kondisi emosional yang tidak menyenangkan dan ditandai oleh perasaan subjektif seperti ketakutan, ketegangan, kekhawatiran terhadap sesuatu yang tidak berjalan dengan semestinya misalnya adanya hambatan terhadap kepentingan pribadi.

Berdasarkan uraian mengenai ciri-ciri dalam mencari sebab kejahatan di atas, dapat diketahui bahwa mempelajari perilaku kejahatan pada kasus penggelapan yang dilakukan oleh seorang wanita tersebut, dapat ditinjau dari ciri-ciri sosiologis. Hal ini terbukti karena adanya kecenderungan sosial yang ada pada era globalisasi ini masyarakat ingin selalu menampilkan sesuatu yang terkesan. Banyaknya tujuan yang ingin dicapai seperti membeli rumah, mobil, motor dan kebutuhan sekunder lainnya, akan tetapi cara yang dipakai untuk memenuhi tujuannya tersebut tidak dengan cara yang legal. Apabila terpenuhi kebutuhannya tersebut maka seseorang

⁷³ Susanto, op.cit, hlm. 37.

akan lebih terlihat di masyarakat walaupun cara yang digunakan untuk mencapainya adalah perbuatan menyimpang.

Dalam kasus diatas telah terjadi pembentukan konflik dimana terdakwa yang telah bekerja selama delapan tahun dengan gaji atau upah yang tidak sebanding dengan tingginya kebutuhan yang semakin mahal dan banyaknya kebutuhan sekunder yang harus dipenuhi maka terdakwa merasa tertekan akan hal tersebut dan lebih memilih untuk mencapai suatu tujuan tersebut dengan menggunakan sebuah kejahatan atau perilaku menyimpang. Hal tersebut telah membuat terdakwa memilih melakukan perbuatan menyimpang daripada mematuhi norma-norma sosial, sebagaimana yang dimaksud pada teori anomie.

Adapun ciri-ciri kepribadian terdakwa yang dapat dilihat melalui faktor psikologi kriminal, untuk mempelajari motivasi apa yang dilakukan oleh terdakwa pada kasus diatas, antarlain:

1. Pada kasus diatas , dalam mempelajari ciri-ciri psikis para terdakwa dapat menggunakan *Psychoanalysis* sesuai pendapat Sigmund Freud, yang mempercayai bahwa motivasi (alasan) yang tak disadari yang digerakkan oleh keinginan dan cita-cita yang mendahului perbuatan pidana. Freud melihat bahwa perilaku kriminal merupakan representasi dari diri yang tidak terkendalikan oleh ego dan supergo, maka teori *Psychoanalysis* menganggap bahwa motif perbuatan memiliki hubungan khusus antara kesadaran berpikir dengan keinginan-keinginan yang tertekan⁷⁴. Terkait kasus diatas munculnya motif dapat dilihat dari tindakan kriminal yang terdakwa lakukan yaitu dengan mengambil uang kas kantor untuk keperluan pribadi karena telah jatuh temponya beberapa cicilan yang harus dibayar oleh terdakwa dan yang pada saat itu uang tersebut terdapat dalam kuasanya sebagai manager accounting. Akibatnya uang yang seharusnya digunakan untuk membayar tagihan vendor ini tidak bisa dibayarkan karena uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

⁷⁴ Hendra Akhdhiat dan Rosleny Marliani, *Psikologi Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia,2011) hlm. 177.

2. Pada kasus diatas juga dapat dipengaruhi oleh gangguan mental yaitu kecemasan (*anxiety*) yang dialami terdakwa merupakan kecemasan terhadap kebutuhan dan beberapa cicilan yang tidak bisa dibayar pada waktu yang bersamaan dan menyebabkan seseorang menjadi takut atau curiga terhadap suatu dan lain hal. Seseorang dengan gangguan kecemasan ini selalu merasa bahwa dirinya akan mengalami nasib buruk dan merasa tidak aman. Terkait kasus penggelapan yang dilakukan oleh seorang wanita ini , penulis berpendapat bahwa adanya ketakutan dan kecemasan yang dialami oleh terdakwa dikarenakan pada saat itu banyak kebutuhan yang harus dicukupi dan beberapa cicilan telah jatuh tempo yang harus segera dibayarkan. Terdakwa merasa tidak menemukan jalan keluar untuk masalahnya dan merasa frustrasi dalam beberapa waktu sampai pada akhirnya pada saat itu ada uang kas kantor dalam jumlah yang banyak dan terdakwa merasa apabila menggunakan uang kas tersebut terdakwa bisa menemukan jalan keluar dengan membayar beberapa kebutuhan dan cicilan yang telah jatuh tempo . Akan tetapi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan yang menyimpang dan merugikan pihak lain.

Pada kasus yang telah diuraikan di atas, tidak dapat dicari sebab kejahatan dari faktor biologis, karena dalam fakta di persidangan tidak ditemukannya penelitian fisik (faktor biologis) kepada terdakwa. Mengenai hal ini, penulis berpendapat bahwa faktor sosiologi dan faktor psikologi memiliki pengaruh lebih dominan untuk mencari, meneliti, dan menganalisa sebab-sebab kejahatan sebagaimana dimaksud dalam teori anomie.

C. Keterkaitan antara Motif Perbuatan Terdakwa dengan Pertimbangan Hakim

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim pada putusan nomor 252/Pid.B/2017/PN.Smg, maka hakim menjelaskan bahwa:

“ Pada kasus penggelapan dana perusahaan yang dilakukan oleh seorang wanita ini terdakwa mengambil uang kas yang pada saat itu penguasaan uang tersebut milik terdakwa, padahal terdakwa sudah bekerja selama delapan tahun di perusahaan tersebut. sebenarnya apa yang membuat terdakwa mengambil uang kas perusahaan, apa motifnya? Apakah

terpaksa atau bagaimana? Maka dalam hal ini motif dipertimbangkan, apakah mengandung suatu unsur kesengajaan atau tidak”

Hakim Yusuf menambahkan bahwa sebenarnya hakim itu sangat perlu untuk mengetahui motif perbuatan pelaku kejahatan dalam menjatuhkan putusan, karena pada kasus tersebut, adanya motif perbuatan para terdakwa yang menimbulkan niat jahat, dan motif perbuatan merupakan unsur yang sangat dibutuhkan dalam pertimbangan hakim untuk menentukan berat ringannya penjatuhan hukuman, maka motif termasuk pada faktor yuridis dalam pertimbangan hakim.

Melihat kasus tersebut, penulis berpendapat bahwa dalam hal ini ilmu kriminologi menjadi penting untuk mengungkap suatu kebenaran, di motif perbuatan. Adapun pendapat hakim dalam hal ini menjelaskan bahwa:

“Sebenarnya ahli kriminologi itu sangat penting dan sangat diperlukan, apalagi dalam mencari motif pelaku. Dengan adanya ilmu kriminologi itu bisa mengungkap suatu kegiatan kejahatan dan motif-motif yang menjadi dasar orang itu melakukan kejahatan beserta tujuannya.”

Dalam gagasan Hakim Yusuf tersebut dijelaskan, motif terdakwa yang menimbulkan niat jahat memiliki arti bahwa motif terdakwa merupakan unsur kesengajaan sebagai maksud. Hal ini terbukti dari data pada putusan Nomor 252/Pid.B/2017/PN.Smg yang menyatakan bahwa Terdakwa Erlina Iswahyuni Binti Istono bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dengan jabatan, karena telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 374 KUHP tentang penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja. Unsur- unurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang mampu bertanggung jawab yang didakwa melakukan tindak pidana yang dapat dihukum dengan aturan hukum yang telah ada sebelum tindak pidana itu dilakukan dan pelaku tunduk pada aturan hukum dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan antara lain menunjukkan bahwa terdakwa adalah orang yang sudah dewasa, mengerti hak dan kewajiban hukum, sehat jasmani dan rohani, tinggal di Semarang.

Bahwa terdakwa didakwa melakukan suatu tindak pidana yang dapat dihukum yang mana aturan hukum tersebut telah ada sebelum tindak pidana itu dilakukan terdakwa dan masih berlaku serta terdakwa sebagai Warga Negara Indonesia yang tinggal di Semarang tunduk pada aturan hukum dimaksud;

Bahwa ketika identitas terdakwa dibacakan dipersidangan ia terdakwa membenarkan bahwa identitas dalam surat dakwaan tersebut adalah identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menurut Majelis Hakim unsur barangsiapa telah terpenuhi, karena terdakwa termasuk kategori orang yang mampu bertanggung jawab, mengerti hak dan kewajiban dan didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam aturan yang ada dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang mana aturan hukum tersebut telah ada sebelum tindak pidana tersebut dilakukan terdakwa dan masih berlaku serta terdakwa yang berdomisili di Semarang tunduk pada aturan hukum dimaksud.

Menimbang, bahwa meski unsur barang siapa terpenuhi namun untuk membuktikan kesalahan terdakwa maka unsur yang lain yang merupakan unsur yang esensial harus terpenuhi/ terbukti seluruhnya. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas menurut Majelis unsur barang siapa dalam pasal tersebut telah terpenuhi.

2. Dengan sengaja dan melawan hak milik barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah sebagaimana dirumuskan dalam M.v.T (Memorie van Toelichting) yakni menghendaki dan mengetahui (willens en wetens) maksudnya bahwa seseorang melakukan suatu tindakan ia memang menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut, disamping itu ia dari semula sudah mengetahui akibat akibat yang akan timbul dari tindakannya dan bahkan memang akibat tersebutlah yang menjadi kehendaknya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak atau melawan hukum adalah suatu tindakan dimana tindakan yang dilakukan pelaku bertentangan dengan kewajiban hukumnya dan dapat merugikan hak orang lain. Disamping itu tindakan yang dilakukan pelaku melanggar aturan hukum tertentu terutama aturan

hukum tertulis yang mana aturan hukum tersebut telah ada sebelum tindakan dilakukan dan masih berlaku serta pelaku tunduk pada aturan hukum dimaksud.

Menimbang bahwa pengertian memiliki adalah suatu tindakan dimana pelaku yang dengan sengaja menguasai barang sesuatu yang mana seolah olah barang yang dikuasai tersebut adalah miliknya.

Bahwa sebelum barang tersebut berada dalam penguasaannya terlebih dahulu harus diambil yakni dengan cara memindahkan dari tempat asal ketempat lain, yang sebelumnya berada dalam penguasaan orang lain dengan diambil tersebut menjadi dalam penguasaannya.

Bahwa adapun pengertian barang sesuatu adalah sesuatu benda baik yang berujud maupun yang tidak berujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomi atau mempunyai nilai kegunaan. Bahwa barang yang diambil tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yang sama sekali bukan milik pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan antara lain menunjukkan bahwa terdakwa yang dengan jabatannya sebagai Manager Keuangan berkuasa memegang kunci Brankas penyimpanan uang perusahaan telah mengambil uang perusahaan sebanyak Rp.23.500.000 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan sebanyak 2(dua) kali. Pengambilan pertama dilakukan pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2016 jam 15.00 wib sebanyak Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah), pengambilan yang kedua pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2016 jam 15.00 wib sebanyak Rp.10.500.000(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), yang semuanya memang dikehendaki terdakwa untuk digunakan kepentingan pribadi dan untuk pengobatan keluarga terdakwa.

Bahwa uang yang diambil terdakwa tersebut telah dilaporkan kepada pemilik perusahaan dengan cara dikirim melalui e-mail menggunakan Akun terdakwa dengan keterangan bahwa tagihan Vendor PT. Sukses Wijaya Indo Mapan/ Wiratama sebesar Rp.23.691.800 (dua puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah) telah dibayar lunas pada tanggal 10 Juni 2016 dan pada tanggal 12 Juli 2016.

Bahwa terdakwa selaku Manager keuangan antara lain mempunyai tugas dan tanggung jawab mengelola keuangan perusahaan termasuk harus membuat laporan keuangan perusahaan yang dilaporkan kepada pemilik perusahaan.

Bahwa salah satu Vendor bernama Wiratama mengajukan tagihan atas barang yang dibeli oleh PT. Majati Furnitur akan tetapi tidak dibayar dengan alasan Manager Keuangan yang menggantikan terdakwa takut terjadi pembayaran ganda karena berdasarkan hasil Audit yang dilakukan Dyah Rini Harniningsih dan Iis Djoeliati menurut Laporan yang dibuat terdakwa tagihan tersebut sudah dibayar lunas pada tanggal 10 Juni 2016 dan pada tanggal 12 Juli 2016 sejumlah Rp23.691.800 (dua puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh satu delapan ratus rupiah).

Bahwa meskipun secara formal sejak tanggal 11 juli 2016 terdakwa tidak bekerja di PT. Majati Furnitur akan tetapi pada sore hari masih datang ke PT Majati Furnitur dalam rangka mengajari Iis Djoeliati dibidang keuangan perusahaan dan pada tanggal 29 Juli 2016 baru dilakukan serah terima jabatan Manager Keuangan kepada Iis Djoeliati.

Bahwa terhitung sejak tanggal 12 Juli 2016 terdakwa berpindah kerja di PT. Maratea Semarang dengan jam kerja mulai masuk kerja mulai jam 07.30 WIB s/d jam 15.30 WIB.

Bahwa terdakwa dipersidangan menerangkan tidak pernah mengambil uang perusahaan dan tidak pernah melaporkan kepada pemilik perusahaan, yang mungkin saja laporan tersebut dibuat dan dilaporkan oleh bagian IT karena Akun dan Password terdakwa disimpan dan diketahui bagian IT atas perintah pemilik perusahaan.

Bahwa terdakwa ketika diperiksa dipenyidikan merasa dirayu dan dibujuk oleh Penyidik yang bernama WAHYU SRIYONO,SH. agar mengakui perbuatannya dan dijanjikan perkara ini tidak akan dilanjutkan.

Bahwa dipersidangan Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ketika masih berstatus tersangka yang bernama WAHYU SRIYONO, SH. sebagai saksi Verbalisan, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan antara lain benar ketika melakukan pemeriksaan terhadap tersangka yang sekarang sebagai Terdakwa dilakukan berdasarkan aturan hukum (KUHAP), tidak ada paksaan, tidak ada ancaman, tidak ada rayuan, tidak ada tekanan, tidak ada

bujuk rayu dan selesai diperiksa tersangka dengan kemauan sendiri membaca dan menanda tangani BAP Penyidikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dapat disimpulkan bahwa barang yang diambil terdakwa dengan cara dipindahkan dari Brankas Perusahaan ke tangan terdakwa untuk dibawa pulang adalah berupa uang dan uang adalah masuk kategori pengertian barang atau benda bergerak dan berujud yang mempunyai nilai ekonomi tinggi.

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya tempat dan berpindahnya penguasaan barang berupa uang tersebut hal ini membuktikan adanya tindakan pengambilan karena semula uang tersebut berada didalam Brankas Perusahaan kemudian diambil dengan cara dipindahkan dan menjadi dalam kekuasaan terdakwa hal tersebut membuktikan adanya tindakan pengambilan.

Menimbang, bahwa ketika terdakwa mengambil uang dari Brankas perusahaan memang tidak ada saksi yang melihat, akan tetapi berdasarkan keterangan terdakwa pada saat diperiksa ditingkat penyidikan (BAP Penyidikan) yang bersangkutan mengakui telah mengambil uang perusahaan sejumlah Rp23.500.000 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah). Keterangan yang demikian itu telah disangkal dipersidangan, akan tetapi sangkalan tersebut menurut majelis hakim tidak cukup beralasan karena berdasarkan keterangan saksi Verbalisan/ saksi yang memeriksa terdakwa ditingkat penyidikan antara lain dipersidangan dibawah sumpah menerangkan bahwa pada saat tersangka memberikan keterangan dipenyidikan yang bersangkutan memberikan keterangan dengan bebas, tidak ada paksaan, tidak ada tekanan, tidak ada bujukan, tidak ada rayuan.

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan para saksi dan atas keterangan terdakwa sendiri bahwa satu satunya yang punya kewenangan memegang kunci Brankas penyimpanan uang perusahaan adalah hanya terdakwa sendiri, terdakwa selaku Manager keuangan mempunyai tugas dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan perusahaan, termasuk hanya terdakwa yang dapat membuat laporan keuangan yang dikirim kepada pemilik perusahaan melalui email dengan menggunakan Akun dan Password terdakwa.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan dikaitkan dengan keterangan terdakwa, serta dihubungkan dengan adanya alat bukti surat yang diajukan Penuntut Umum, yang demikian itu kiranya saling bersesuaian dan adanya keterkaitan sehingga dapat dijadikan alat bukti petunjuk tentang adanya peristiwa pengambilan uang yang dilakukan terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai uang sebanyak Rp.23.500.000 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut seluruhnya adalah milik Joe Revivo selaku owner atau selaku pemilik perusahaan PT. Majati Furnitur dan sama sekali bukan milik terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya.

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil dan menguasai uang tersebut yang seolah olah miliknya adalah bertentangan dengan hak orang lain karena terdakwa tidak mempunyai hak untuk itu / bertentangan dengan haknya dan yang jelas merugikan hak orang lain yang dalam hal ini Mr. Joe Revivo sebagai orang yang berhak.

Menimbang, bahwa perihal pelaporan tindak pidana dan tentang tidak didengarnya Joe Revivo dipersidangan, hal tersebut tidak dapat mengesampingkan tentang kebenaran formil penanganan perkara ini, hal ini karena Joe Revivo selaku pemilik perusahaan yang merasa dirugikan telah menguasai kepada Dyah Rini Harniningsih untuk membuat Laporan tindak pidana kepada Kepolisian dan hal tersebut dibenarkan oleh Undang Undang.

Menimbang, bahwa tentang tidak diperiksanya Joe Revivo pada tingkat Penyidikan dan pada tingkat pemeriksaan dipersidangan hal tersebut tidak bertentangan dengan Undang Undang karena sudah ada alat bukti lain yang dipandang cukup dalam perkara ini dan sebagai korban dalam perkara ini telah didengar Dyah Rini Harniningsih yang nota bene sebagai orang yang mendapat Kuasa dari korban/ pelapor/ Joe Revivo.

Menimbang, bahwa perihal pengingkaran terdakwa dan sangkalan terdakwa atas hasil penyidikan dan tanda tangan pada BAP Penyidikan yang menurut terdakwa atas Rayuan dan Bujukan terdakwa hal tersebut tidak berdasar atas hukum dan tidak ada bukti yang mendukungnya. Bahwa sesuai keterangan saksi perbalisan/ saksi yang melakukan pemeriksaan terdakwa pada saat penyidikan antara lain menyatakan

bahwa penyidikan telah dilakukan dengan prosedur penyidikan yang benar, tidak ada rayuan, tidak ada bujukan, terdakwa memberikan keterangan dengan bebas yang atas keterangan tersebut dimasukkan dalam BAP Penyidikan dan setelah selesai dibaca terdakwa dan ditanda tangani terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti surat yang diajukan terdakwa berupa surat pengalaman kerja yang dibuat oleh Nany Arinto/HRD PT. Majati Furnitur, yang antara lain menerangkan bahwa terdakwa telah berkontribusi dengan baik untuk perusahaan dan tidak pernah merugikan perusahaan, hal itu tidak dapat membuktikan hal yang sebaliknya atas tindakan yang telah dilakukan terdakwa terhadap keuangan perusahaan yang telah diambilnya. Disamping itu Nany Arinto yang membuat surat keterangan tersebut tidak pernah dihadirkan dipersidangan sehingga tidak dapat dikonfirmasi dengan apa yang telah diterangkan kedalam surat dimaksud.

Menimbang, bahwa mengenai surat Perjanjian Kerja antara pihak PT. Maratea dengan Terdakwa selaku karyawan pada bagian Accounting dan Tax Staf, yang diajukan terdakwa hal tersebut memang membuktikan bahwa secara formil sejak tanggal 12 Juli 2016 terdakwa telah bekerja pada PT. Maratea. Akan tetapi menurut keterangan saksi Dyah Harniningsih dan IIS Djoeliati yang memberikan keterangan dibawah sumpah antara lain menerangkan bahwa meski terdakwa sudah berpindah kerja akan tetapi pada sore hari masih aktif bekerja dan masih berada di PT. Majati Furnitur untuk mengajari masalah keuangan kepada IIS selaku Manager Keuangan yang menggantikan terdakwa dan baru pada tanggal 29 Juli 2016 terjadi serah terima jabatan dan serah terima dokumen dan File PT. Majati Furnitur dari terdakwa /Erlina Iswahyuni selaku pihak yang menyerahkan kepada IIS Djoeliati selaku pihak yang menerima, hal ini juga didukung dengan adanya surat yang terlampir dalam berkas perkara ini yakni berupa Berita Acara serah terima dokumen dan File PT. Majati Furnitur. Bahwa hal ini dapat memperkuat bukti meskipun sejak 12 Juli 2016 terdakwa secara Formil sudah tidak bekerja pada PT Majati Furnitur, akan tetapi karena pada sore hari masih ke PT Majati Furnitur, maka sangat dimungkinkan terdakwa masih dapat membuat Laporan Keuangan dan mengirimkan ke Pemilik Perusahaan.

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti surat yang diajukan terdakwa berupa surat gugatan Praperadilan dan surat pengaduan kepada Kapolda Jawa Tengah hal tersebut hingga sekarang tidak ada tindak lanjutnya dan kedua surat tersebut tidak dapat membuktikan hal yang sebaliknya atas tindakan yang telah dilakukan terdakwa terhadap keuangan perusahaan PT. Majati Furnitur.

Menimbang, bahwa perihal terbitnya Bilyet Giro/ BG yang dipegang saksi Wiratama yang seolah olah tidak terkait dengan terdakwa karena tanggal yang tertera dan tanggal sejak kapan terdakwa sudah tidak bekerja di PT Majati Furnitur, hal tersebut sangat meungkin terjadi karena penerbitan BG sebagaimana yang diterangkan para saksi dan keterangan terdakwa bahwa BG dapat diberikan tanggal belakangan setelah nominal BG ditulis oleh Manager Keuangan dan setelah BG ditanda tangani oleh Manager Produksi Pak Wawan dan Bu. Nany. Adapun yang menulis tanggal pengeluaran BG dan tanggal pencairan BG dapat ditulis oleh staf bagian keuangan ketika BG akan diambil oleh Vendor.

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan pembelaan terdakwa yang menyatakan sama sekali tidak terkait dengan penerbitan dan penulisan BG yang dipegang saksi Wiratama kiranya tidak didukung oleh alat bukti yang sah menurut Undang Undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim unsur kedua dalam pasal ini yakni Dengan sengaja dan melawan hak memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi.

3. Unsur Karena berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya atau karena diupah.

Bahwa menguasai atau memiliki sesuatu barang yang bertentangan dengan haknya, hal itu dapat dilakukan karena barang tersebut sebelumnya memang sudah berada dalam penguasaannya dan sesuatu barang tersebut berada dalam penguasaan pelaku bukan karena kejahatan akan tetapi karena terkait dengan pekerjaan atau jabatan yang melekat padanya dan juga dapat karena yang bersangkutan diupah untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan antara lain menunjukkan terdakwa bekerja pada PT. Majati Furnitur sejak tahun 2008, dengan jabatan sebagai Finance & Accounting Manager. Kemudian mengundurkan diri dan bekerja pada PT. Maratea Semarang sejak tanggal 12 Juli 2016, akan tetapi sampai dengan serah terima jabatan dan serah terima dokumen dan file pada tanggal 29 Juli 2016 terdakwa masih datang ke PT. Majati Furnitur pada sore hari hingga malam dalam rangka mengajari masalah keuangan perusahaan kepada penggantinya yaitu saksi Iis Djoeliati.

Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Manager Keuangan secara umum adalah mengelola Keuangan Perusahaan, diantaranya mengatur tentang :membayar gaji karyawan, membayar tagihan Vendor, mengecek document untuk pembayaran, membayar pajak, membuat laporan Keuangan.

Bahwa dalam mengelola keuangan perusahaan terdakwa berwenang membuka Brankas penyimpanan uang perusahaan untuk transaksi perusahaan dan terdakwa adalah satu satunya orang yang memegang kunci Brankas Perusahaan.

Bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa keuangan perusahaan PT. Majati Furnitur menjadi kewenangan dan merupakan tanggung jawab terdakwa selaku Manager Keuangan dan apa yang dilakukan terdakwa memang merupakan tugas/ pekerjaan dari perusahaan yang untuk itu ia mendapatkan upah atau gaji.

Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa uang perusahaan sebesar Rp.23.500.000 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diambil terdakwa dari Brankas Perusahaan semuanya memang berada dalam penguasaan terdakwa selaku Manager Keuangan, karena pengambilan tersebut terjadi pada tanggal 17 Juni 2016 dan tanggal 23 Juni 2016, sedangkan terdakwa secara formil tidak bekerja di PT Majati Furnitur sejak tanggal 12 Juli 2016.

Bahwa ketika uang perusahaan dalam penguasaan terdakwa dan sepanjang tidak disalahgunakan maka hal tersebut bukan merupakan suatu kejahatan karena penguasaan tersebut memang sudah menjadi kewenangan dan tanggung jawab pekerjaannya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur pasal 374 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi.

Terkait motif perbuatan pada kasus diatas , Hakim Yusuf juga menggolongkan bahwa motif perbuatan terdakwa sebagai faktor yuridis dalam pertimbangan hakm. Faktor yuridis dan faktor non yuridis menurut hakim sebagaimana halnya kasus di atas adalah sebagai berikut, yang termasuk faktor yuridis, antara lain:

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Melanggar pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Penggelapan dalam jabatan.

2. Fakta di persidangan

Terbukti bahwa terdakwa mengambil uang kas perusahaan demi kebutuhan pribadinya sebanyak Rp 23.691.800,00 (dua puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah)

3. Alat Bukti

- a. Keterangan saksi Dyah Rini Harniningsih Binti Hardijono, Iis Djoelianti Binti Enjep Hasan (Alm) , Eva Febriyanti Binti Susetyo, Wiratama Sugito Bin Budiman Sugito (Alm).
- b. Keterangan Terdakwa bahwa terdakwa telah bekerja sebagai manager keuangan sejak bulan Agustus 2008 sampai tanggal 11 Juli 2016 mempunyai tugas melakukan pembayaran kepada vendor dan mengetahui pengeluaran dan masuknya uang perusahaan, akan tetapi terdakwa tidak pernah mengakui perbuatannya.
- c. Surat, berupa laporan droping uang dan penggunaan uang PT.Majati Furnitur, tanda terima tagihan dari PT Sukses Perkasa kepada PT Majati Furnitur, dan BG Bank CIMB No. ABB 225985.

4. Barang bukti

- a) 1(satu) bundel Laporan Permintaan Droping uang dan penggunaan uang PT Majati Furnitur periode 07 s/d 14 Juni 2016 yang dibuat oleh sdr. ERLINA ISWAHYUNI selaku Manager Keuangan PT Majati Furnitur.

- b) 1(satu) bundel Laporan Permintaan Droping uang dan penggunaan uang PT Majati Furnitur periode 01 s/d 12 JULI 2016 yang dibuat oleh sdr. ERLINA ISWAHYUNI selaku Manager Keuangan PT Majati Furnitur.
- c) Tanda Terima Tagihan dari PT SUKSES PERKASA (PT. Sukses Wijaya Indo Mapan) kepada PT Majati Furnitur senilai Rp. 6.553.000 (enam juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah) tertanggal 25 Mei 2016.
- d) Tanda Terima Tagihan dari PT. SUKSES PERKASA (PT. Sukses Wijaya Indo Mapan) kepada PT. Majati Furnitur senilai Rp. 4.238.500 (empat Juta dua ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- e) 1(satu) lembar BG Nomor: ABB 225985 senilai Rp. 12.900.000 (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 1 Agustus 2016 untuk Rekening Bank BCA Norek: 726,072,2268 a.n. JIMMY WIDJAJA tanggal pencairan 08 Agustus 2016.

Berikut merupakan faktor non yuridis yang ada dalam pertimbangan hakim yang mencakup beberapa hal, antarlain:

1. Memperhatikan sifat baik dan buruk terdakwa dalam persidangan
2. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
3. Memperlihatkan adanya perdamaian antara terdakwa dengan korban.
4. Faktor ekonomi yang didasarkan pada kebutuhan hidup manusia yang semakin tinggi.
5. Terdakwa pernah bekerja dan berkontribusi terhadap perusahaan tersebut.

Berdasarkan uraian sebagaimana halnya di atas, penulis berpendapat bahwa selama motif perbuatan ditemukan dalam fakta persidangan, maka motif perbuatan para terdakwa termasuk sebagai faktor yuridis dalam pertimbangan hakim untuk menjatuhkan pidana.

Hal ini menarik, karena seorang hakim lebih melihat ke belakang dengan mencari suatu keadaan atau kondisi yang melahirkan niat jahat. Keadaan atau kondisi itulah dimaksudkan sebagai motif, yang pada hukum pidana unsur yang mengandung motif terletak pada unsur kesengajaan sebagai maksud. Sedangkan faktor non yuridis didasarkan oleh keyakinan hakim ketika menjatuhkan pidana

.BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penjelasan yang telah penulis sampaikan pada Bab I-IV, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Motif terdakwa pada tindak pidana penggelapan dalam putusan nomor 252/Pid.B/2017/PN.Smg dikarenakan permasalahan ekonomi dan tingginya kebutuhan konsumtif. Dimana tingkat kebutuhan ekonomi yang tinggi dan mengharuskan seorang wanita memenuhi kebutuhan tersebut maka kemudian memaksa seorang wanita untuk melakukan tindak pidana penggelapan guna memenuhi kebutuhan hidup agar bisa mengimbangi taraf hidup yang tinggi. Terdakwa melakukan kejahatannya karena didasari oleh masalah ekonomi yang harus ia penuhi dengan kata lain kejahatan ini dilakukan dengan sadar dan dikarenakan tingginya tingkat kehidupan konsumtif di zaman sekarang maka membuat banyaknya orang lebih memilih untuk membeli suatu kebutuhan dengan metode kredit dan para kreditur harus membayarnya dengan cara apapun, termasuk terdakwa yang membayarnya dengan melakukan tindak pidana penggelapan.
2. Tinjauan kriminologis terhadap motif terdakwa pada tindak pidana penggelapan dalam putusan nomor 252/Pid.B/2017/PN.Smg yang meliputi beberapa faktor yaitu adanya faktor non yuridis yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh seorang wanita ini adalah faktor ekonomi, faktor kesempatan dan faktor mental dimana ketiga faktor tersebut yang melatarbelakangi seorang wanita dalam melakukan tindak pidana penggelapan. Lalu jika ditinjau dari pandangan teori kriminologi mengenai motif perbuatan terdakwa pada putusan nomor 252/Pid.B/2017/PN.Smg dikategorikan ke dalam teori *anomie* yang mengarah pada teori *Psychoanalysis*, bahwa jika terputusnya sesuatu yang akan dicapai inilah yang membuat Terdakwa merasa stress dan tertekan. Hal tersebut membuat Terdakwa melakukan cara yang salah dengan melakukan kejahatan penggelapan. Menurut teori *Psychoanalysis* juga bahwa seseorang melakukan perilaku terlarang didasarkan dengan

hati nurani, sehingga tidak mampu mengontrol keinginan dan dorongan yang kuat untuk dipuaskan dan dipenuhi. Pada kasus ini juga Terdakwa mengalami gangguan kecemasan (*anxiety*) dimana gangguan kecemasan ini bahwa Terdakwa merasa takut dan cemas dikarenakan pada saat itu banyak kebutuhan yang harus dicukupi dan beberapa cicilan telah jatuh tempo yang harus segera dibayarkan dan Terdakwa merasa tidak menemukan jalan keluar untuk masalahnya lalu Terdakwa merasa frustrasi dan mengambil jalan yang salah dengan melakukan penggelapan terlebih lagi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan yang menyimpang dan merugikan pihak lain. Selain adanya faktor non yuridis yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh seorang wanita ini lalu ketika hakim harus memutuskan sebuah perkara tersebut hakim juga harus didasari oleh faktor yuridis yang didalamnya mengandung unsur-unsur kesengajaan yang terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dan hal tersebut terbukti dari data pada putusan Nomor 252/Pid.B/2017/PN.Smg yang menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dengan jabatan, karena telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 374 KUHP tentang penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja.

B. SARAN

Berdasarkan dengan hasil penelitian dan pembahasan tentang permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, maka saran yang diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sebuah motif dari perbuatan pelaku kejahatan maka diperlukan adanya ahli kriminologi dan ahli psikologi agar hukuman yang dijatuhkan tepat bukan hanya dengan faktor yuridis akan tetapi juga dilandasi dengan faktor non yuridis.
2. Sebaiknya setiap perusahaan atau setiap orang harus meningkatkan kewaspadaan terhadap siapapun dengan tidak mudah percaya untuk mempekerjakan orang untuk bekerjasama, mengingat pelaku kejahatan melakukan kejahatannya ketika sudah bekerja dalam kurun waktu lama dan mengetahui bagaimana mekanisme suatu tanggung jawab yang dikerjakannya, dan penggelapan sering kali dilakukan oleh orang-orang terdekat atau orang yang sudah dikenal dengan baik.

3. Dalam upaya menanggapi, menafsirkan, dan menentukan suatu fenomena kejahatan seperti halnya kasus penggelapan yang dilakukan oleh seorang wanita maka diperlukan teori kriminologi yang dapat ditelaah ke dalam ilmu sosiologi, ilmu biologi dan ilmu psikologi dalam penyelesaian suatu perkara.
4. Sebaiknya untuk mengetahui motif dari pelaku kejahatan hakim perlu menguasai kembali teori-teori kriminologi.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Buku Dan Refrensi

- Abdulsyani, 1987, *Sosiologi Kriminologi*, Bandung: Remadja Karya.
- Abdussalam, 2007, *Kriminologi*, Jakarta: Restu Agung.
- Ahmadi ,Abu. 2009, *Psikologi Sosial*, Jakarta: Rineka.
- Akhdiat , Hendra dan Rosleny Marliani, 2011, *Psikologi Hukum*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Atmasasmita, Romli . 2010, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Edisi Kedua (Revisi),
Cetakan Ketiga, Bandung: PT Refika Aditama.
- Bachdim, Zilfa Sehan. 2013. *Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Yang
Dilakukan di Makassar*, Skripsi, FH, Hukum Pidana, Universitas Hasanuddin Makassar,
Makassar.
- Bonger, W .A., 1982, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta: Ghlmia.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil ,2000, *Kamus Istilah Aneka Hukum* Jakarta: Pustaka
Sinar Harapan.
- Chazawi, Adami. 2001, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1984, *,Pengantar Penelitian Kriminologi*, (Bandung: Remadja Karya.
- Effendy, Rusli . 1993, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung: Alumni.
- Enjang, *Analisis Kriminologi Kejahatan Penggelapan dan Penipuan Dana Umroh Oleh Biro
Penyelenggaraan*, Jurnal Kaidah Hukum Volume 19 No.2, 2017, Medan.
- Hamzah, Andi. 2006, *Hukum Acara Pidana Indonesia* , Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 1968, *Kamus Hukum* , Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hendrojono, 2005, *Kriminologi Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, Surabaya:
Srikandi.
- HLM.M. Ridwan & Ediwarman. S, 1994, *Azas-Azas Kriminologi*, Medan : USU Press.
- Karjadi, M. dan R. Soesilo, 1997, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bogor: Politeia.

- Kesehatan, Kementerian. 2019. *“Analisis Kriminologi Penipuan Dan Penggelapan Sewa Kamera Dengan Modus Pemalsuan Identitas Di Wilayah Bandar Lampung, Lampung.*
- L. Moeljatno, 1982, *Kriminologi*, Jakarta; PT. Bina Aksara.
- Manik, Rio Fernando. 2010, *Tindak Pidana Penggelapan Dengan Menggunakan Jabatan (Studi Putusan Nomor : 3892/Pid.B/2008/PN-Mdn)*, Skripsi, FH, Hukum Pidana, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Marpaung, Leden . 2008, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Maulida, Irvian Dwi. 2019, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal, Tegal.
- Moeljatno, 2011, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Mulyadi, Lilik 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mustofa, Muhammad. 2013, *Metedeologi Penelitian Kriminologi Edisi Ketiga*, Jakarta : Kencana.
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru,.
- Prakoso, Abintoro. 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta; Laksbang Grafika.
- Prinst, Darwan. 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta: Djambatan.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa, 2016, *Kriminologi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Shiddieqy, Hasby Ass. 2009, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum* Semarang: Pustaka Rezeki.
- Sobur, Alex. 2003, *Psikologi Umum dalam Lintasan Sejarah*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sodik, M. Ali dan Sandu Siyoto, *Dasar Metedeologi Penelitian*, Cetakan 1, Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Soedjono, 1976, *Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Ghlmia Indonesia.
- Tongat, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press.
- Utari, Indah Sri. 2012, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Yogyakarta: Thafa Media.

Walgito, Bimo.2003, *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta: Penerbit Andi.

Warjiyati, Sri . 2018, *Memahami Dasar Ilmu Hukum, Konsep Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.

Wulandari, Oktavia, Ali Imron,Briliyan Ernawati, Nazar Nurdin. 2020, *Presumption of Innocence Against Criminal Offenders in the Police: A Critical Study*.Walisongo Law Review (Walrev),Vol 2 No.1,Semarang.

Zaidan, M. Ali.2016, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Sinar Grafika.

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

INTERNET

<https://tafsirweb.com/699-quran-surat-al-baqarah-ayat-188.html>, diakses pada tanggal 23 Januari 2021,pukul 19.30 WIB

Narasumber Wawancara

1. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang, Muhammad Yusuf S.H. M.H. sebagai informan pada Rabu,15 Maret 2021,pukul 10.00 WIB.
2. Terdakwa, pada hari Selasa,15 Februari 2021,pukul 16.00 WIB.
3. Hasil wawancara dengan terdakwa dikediaman Terdakwa pada hari Selasa, 15 Februari 2021, pukul 16.00 WIB
4. Hasil wawancara dengan Muhammad Yusuf S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan dan Hakim di Pengadilan Negeri Semarang pada hari Rabu 15 Maret 2021, pukul 10.00 WIB.

LAMPIRAN

Daftar pertanyaan kepada :

A. Pertanyaan Terdakwa

1. Sejak kapan anda bekerja di perusahaan tersebut?
2. Apakah tugas anda saat bekerja di perusahaan tersebut dengan jabatan manager accounting ?
3. Apa sebenarnya motif anda saat melakukan tindakan kejahatan ini (penggelapan) ?
4. Sejak kapan anda mempunyai niat untuk melakukan kejahatan ini ?
5. Bagaimanakah cara anda saat melakukan tindakan tersebut ?
6. Apakah motif yang anda tekankan ketika melakukan tindakan kejahatan ini?
7. Apakah anda merasa bersalah dan menyesal saat melakukan tindak kejahatan tersebut?
8. Apakah menurut anda tindakan yang anda lakukan itu benar ?
9. Apakah anda sadar saat melakukan tindakan tersebut?

B. Hakim Pengadilan

1. Apasajakah faktor-faktor yang menyebabkan seorang wanita melakukan tindak pidana penggelapan?
2. Apakah ada faktor-faktor yang membedakan seorang laki-laki dan perempuan ketika melakukan sebuah kejahatan, khususnya penggelapan?
3. Apakah menurut seorang hakim ilmu kriminologi penting dalam mengungkap suatu kejahatan?
4. Bagaimanakah seorang hakim menentukan motif seseorang ketika melakukan kejahatan terutama dalam kasus penggelapan yang dilakukan oleh seorang wanita?
5. Apakah motif perlu dibuktikan dalam kasus penggelapan?
6. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan ?
7. Apasajakah faktor-faktor yang memberatkan Terdakwa dalam tindak pidana penggelapan ?
8. Apa sajakah faktor-faktor yang meringankan Terdakwa dalam tindak pidana penggelapan?
9. Bagaimanakah seorang hakim menilai Terdakwa terhadap penyesalan verbal Terdakwa dalam substansi kejujurannya?

10. Bagaimanakah pertimbangan yuridis dan non yuridis yang dipakai oleh hakim dalam memutus sebuah perkara?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Vera Pramaulidya Maharani
Tempat,tanggal lahir : Semarang, 30 Juni 1998
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Alamat : Jalan Pucang Adi IV/4 ,Kec. Mranggen, Kab.Demak
No. Telepon : 085740760632
Email : verapramaulidya30@gmail.com
Motto : Memberi itu menyenangkan dan tak perlu mahal

B. Data Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. Tahun 2005-2011 : SD Negeri Bartursari 06
- b. Tahun 2011-2014 : SMP Negeri 3 Mranggen
- c. Tahun 2014-2017 : SMA Negeri 10 Semarang
- d. 2017- Sekarang : UIN Walisongo Semarang

C. Pengalaman

1. Volunteer Pentas Seni Disabilitas Hore Heroes 2017
2. Volunteer sehari with sosok Ketimbang Ngemis Semarang 2018
3. Volunteer Pelatihan Telur Asin di Panti Asuhan Riyaadlul Jannah 2018
4. Volunteer Hore Tamasya bersama adik Panti Asuhan Kyai Ageng Fatah 2018
5. Presenter in The Annual Conference on Islamic Community Service (ACICS) 2020
6. Internship/Magang di Kantor Pengacara Yoseph Parera 2020

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya.

Semarang, 26 April 2021

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long, sweeping stroke that extends upwards and to the right.

Vera Pramaulidya Maharani